

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN. RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)

Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611 Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976 Laman www.unmus.ac.id.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS NOMOR 225/UN52/KP/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang: a. bahwa diperlukan penetapan dokumen standar mutu Universitas Musamus (Unmus) tahun 2022 sebagai panduan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Unmus, maka dipandang perlu menetapkan standar mutu Unmus tahun 2022;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus.

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
- 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan RI Teknologi Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUSAMUS

TAHUN 2022.

KESATU

: Standar mutu Unmus tahun 2022 yang ditetapkan dengan keputusan ini tertuang dalam dokumen standar mutu tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan panduan bagi penyusunan manual dan standar pengelolaan Universitas, Fakultas, dan Jurusan dalam upaya Peningkatan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi

di Universitas Musamus.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke

pada tanggal 12 April 2022 REXTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

Tembusan Yth.:

S TAMBAIP 1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke **1**96212211990031001

2. Para Dekan Unmus di merauke;

3. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;

4. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;

5. Para Kepala UPT. Unmus di Merauke;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR 225/UN52/KP/2022
TANGGAL 12 APRIL 2022
TENTANG PENETAPAN PENETAPAN STANDAR
MUTU UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022



DOKUMEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2022



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/01/2022 Tanggal : 21 Februari 2022

Revisi : 00

Halaman : 1 dari 12

STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

PROCES	PENANGGUNG JAWAB				
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL	
1. Perumusan	Okto Irianto, SE., M.Si. Ak	Ketua Tim Perumus	X	21 PERFUARI 2022	
2. Pemeriksaaan	Dr. A.P. Edoardus E. Maturbongs, M.Si	Ka Senat	tre	2 MAPET 2022	
3. Persetujuan	Dr. Samel W. Ririhena, S.E., M.Si	Wakil Rektor II	25 M	24 MAKET 2022	
4. Penetapan	Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A	Rektor		12 APPLL 2022	
5. Pengendalian	Dirwan Muchlis, S.Pt., M.P	Ka LPPPM	Monny	9 MEI 2022	



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/01/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	2 dari 12

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

Universitas Musamus pada Tahun 2026 menjadi Perguruan Tinggi Unggulan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Mandiri dan Kreatif di Kawasan Regional Timur

MISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul dalam pemanfaatan Teknologi Informasi serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Sivitas Akademika)
- 2. Menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship.
- 3. Menyelenggarakan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.

TUJUAN UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- Tujuan Umum
 Mendidik dan menghasilkan lulusan yang Pancasilais, berintegritas, tanggap serta mampu memanfaatkan Teknologi Informasi
- 2. Tujuan Khusus
 - a. Menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK dan bidang penelitian yang berguna bagi kehidupan masyarakat;
 - b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompeten dalam baangnya, dan berjiwa entrepreneurship:
 - c. Terwujudnya penyelenggaraan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/01/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	3 dari 12

B. RASIONALE

Standar Mutu UNIVERSITAS MUSAMUS sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatan dan menciptakan budaya mutu di UNIVERSITAS MUSAMUS demi pencapaian visi, misi dan tujuan didirikannya UNIVERSITAS MUSAMUS.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1. Rektor Sebagai Penjamin Mutu UNIVERSITAS MUSAMUS bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UNIVERSITAS MUSAMUS.
- 2. Dekan Sebagai Penjamin Mutu di fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
- 3. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan / Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan / Program Studi.
- 4. Ketua Lembaga Sebagai Penjamin Mutu di Lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Lembaga.
- 5. Kepala Biro Sebagai Penjamin Mutu di Biro bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Biro.
- 6. Kepala UPT Sebagai Penjamin Mutu di UPT bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UPT.
- 7. Kepala Laboratorium / Bengkel / Studio Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio.
- 8. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu UNIVERSITAS MUSAMUS sesuai dengan perannya masing-masing.

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Rektor menugaskan Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Penjaminan Mutu sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di UNIVERSITAS MUSAMUS.



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/01/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	4 dari 12

D. DEFINISI ISTILAH

- Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan standar SPMI Universitas Musamus dengan cara menyediakan analisis, penilaian, dan rekomendasi yang dilakukan oleh Auditor Internal Universitas Musamus.
- Rekomendasi adalah Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu Internal.
- **Kaji Ulang** adalah Menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar Tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan.
- **Benchmarking** adalah upaya membandingkan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
- Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.
- **Visi** adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
- Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh Lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/01/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	5 dari 12

STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
2	Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor dan Senat) harus menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapka oleh perguruan tinggi, minimal 1 periode kepemimpinan Unmus Dekan harus menyususn Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS/Fakultas) yang selaras dengan VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan memayungi visi keilmuan Program Studi (PS) yang di kelolanya, minimal pada setiap periode kepemimpinan fakultas.	 Terdapat dokumen: rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. Terdapat dokumen renstra fakultas yang berisi: visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi Terdapat data implementasi yang konsisten, dari misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi Terdapat data implementasi yang konsisten. 	 Membentuk Tim Penyusun resntra Melaksanakan lokakarya penyusunan resntra dengan mengundang semua pemanggku kepentingan Melaksanakan survey ke pemangku kepentingan internal maupun external Meminta pernyataan tertulis dari seluruh pemanggku kepentingan Sosialisasi VMTS
3	Tim penyusun Renstra UPPS/ Fakultas harus membuat mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS/Fakultas.	Terdapat mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/01/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 6 dari 12

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
4	Tim penyusun Renstra UPPS/ Fakultas harus membuat strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	 Terdapat dokumen Renstra yang memuat: Matrik pencapaian sasaran tahunan untuk jangka menengah, dan 5 tahunan untuk jangka panjang secara sistematis Hasil Survey (survey kepada stakeholder internal (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) stakeholder external (pemerintah, pengguna, pakar dan asosiasi) Notulen pernyataan dari stakeholder serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti 	
5	 Dekan dalam penyusunan Renstra harus mencakup 6 aspek, sebagai berikut: 1) melibatkan pemangku kepentingan internal maupun external, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. 6) Melakukan benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional. 	Terdapat dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis yang mencakup 6 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.	 Membetuk Tim Penyusun Renstra yang tangguh Melakukan monev dan atau audit atas pelaksanaan penyusunan renstra



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/01/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 7 dari 12

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
6	Rektor harus menetapkan indikator kinerja tambahan pelampauan SN-DIKTI yang mencerminkan daya saing internasional yang pada setiap standar minimal 1 indikator tambahan minimal setiap saat penetapan renstra perguruan tinggi.	 Terdapat bukti dokumen Indikator Kinerja Tambahan yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Terdapat bukti dokumen bahwa Indikator kinerja tambahan telah mencakup seluruh standar yang ditetapkan. Terdapat bukti dokumen bahwa data indikator kinerja telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. 	
7	Dekan harus menetapkan Indikator Kinerja Tambahan berupa pelampauan SN-DIKTI yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di UPPS/ Fakultas yang minimal berdaya saing internasional pada setiap penetapan renstra fakultas.	 Terdapat bukti adanya dokumen indikator kinerja tambahan di UPPS/Fakultas. Terdapat bukti dokumen bahwa Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh standar Terdapat bukti dokumen data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. 	
8	Rektor dan atau Dekan harus melakukan Evaluasi Capaian Kinerja berupa Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS/Fakultas yang telah ditetapkan pada setiap standar dengan memenuhi 2 aspek yaitu (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang dilakukan, pada setiap tahun akademik dan atau tahun anggaran	Terdapat dokumen Evaluasi dan hasil analisis pencapaian kinerja Universitas setiap tahun yang dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Serta adanya dokumen Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja UPPS/Fakultas setiap tahun yang dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/01/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 8 dari 12

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
9	Rektor dan atau Dekan harus menjamin keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal akademik dan nonakademik yang dibuktikan dengan keberadaan: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, (2) ketersediaan dokumen mutu (kebijakan SPMI, manual, SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI). (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) (4) bukti sahih efektivitas Pelaksanaan penjaminan mutu, (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu, (6) mempunyai auditor internal, (7) adanya hasil audit, (8) adanya tindak lanjut hasil audit Bukti pembahasan 7 unsur dalam rapat tinjauan manajemen (RTM) (a. hasil audit internal, b umpan balik, c kinerja proses dan kesesuaian produk, d. status tindakan pencegahan dan perbaikan, e. tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, f. perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan g. rekomendasi untuk peningkatan.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 8 aspek secara kontinu.	 Membentuk organ penjaminan mutu di level universitas dan fakultas/UPPS Menyediakan auditor akademik dan non akademik yang terlatih dan tersertifikasi Melaksanakan audit secara terencana dan terprogram Menyediakan anggran yg cukup untuk pelaksanaan audit Melaksanakan RTM secara berkala sesuai dengan jadwal audit.



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/01/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 9 dari 12

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
10	Rektor dan atau Dekan harus memastikan telah dilaksanakannya praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan.	Terdapat bukti telah dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat Universitas dan atau Fakultas yang membahas: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan standar	
11	Rektor dan atau Dekan dan atau Koordinator Prodi, harus berupaya agar program studi memperoleh sertifikasi/ akreditasi unggul dari lembaga nasional dan atau internasional yang bereputasi.	Jika NK ≥ 8 , maka Skor_A = 4. NK = 4 x NA + 2 x NB + NC NA = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi. NB = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi. NC = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi.	



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/01/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 10 dari 12

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
12	Rektor harus memastikan pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi paling tinggi temuan administrasi	Seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektorat tahun sebelumnya telah ditindak lanjuti.	
13	Rektor dan atau Dekan harus mengukur tingkat kepuasan Pemangku Kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) minimal dilakukan setiap tahun terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, dan mudah digunakan (menggunakan google form, instrumen telah divalidasi) 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, 6) hasilnya survey kepuasan, dipublikasikan minimal melalui laman (website) UNMUS.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 6 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran epuasan pengguna.	 Menugaskan unit penjaminan mutu untuk melaksanakan survey Meminta para ka prodi membuat WA grup alumni per angkatan Membentuk organisasi alumni per angkatan Membentuk tim evaluasi hasil survey



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/01/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00

Halaman : 11 dari 12

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
14	Rektor dan atau Dekan harus membuat kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, berupa dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal struktur organisasi, termasuk industrial advisory board yang disesuaikan dengan kebutuhan program yang diselenggarakan, dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.	Menugaskan bagian hukum dan organisasi untuk menghimpun peraturan2 terkait dan bekerjasama dengan LP3M dan Bagian Kepegawaian membuat SOP2 dan uraian pekerjaan
15	Rektor dan atau Dekan harus menyiapkan dokumen laporan kinerja dan laporan manajemen risiko minimal 1 kali setiap semester yang ringkasannya disampaikan ke seluruh masayrakat minimal melalui laman/website UNMUS.	 Terdapat laporan kinerja semesteran Terdapat ringkasan laporan kinerja di laman (website) UNMUS. 	 Menugaskan bagian perencanaan membuat laporan kinerja per semester Mengadakan menyampaikan laporan kinerja kepada semua stakeholder pada forum pertemuan semesteran
16	Rektor harus menetapkan kode etik Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan pejabat UNMUS dan membentuk lembaga yang menegakan kode etik.	 Terdapat dokumen kode etik untuk : a. Dosen b. Mahasiswa c. Tenaga kependidikan d. Pejabat Terdapat lembaga yang menegakan kode etik (Dosen di Komisi Etik Senat Akademik, Mahasiswa di Komisi Disiplin Mahasiswa, Tendik dan Pejabat di Tim Pembinaan Aparat (Binap) 	Menugaskan Senat untuk membentuk naskah kode etik dan membentuk komisi komisi kode etik sesuai obyeknya.



STANDAR VISI, MISI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/01/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 12 dari 12

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
17	Rektor harus menetapkan dokumen	Terdapat bukti formal keberfungsian sistem	1. Menugaskan LP3M
	keberfungsian sistem pengelolaan	pengelolaan fungsional dan operasional	mengkoordinir pembuatan
	fungsional dan operasional :	perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang	SOP dengan melibatkan
	1) perencanaan (planning),	dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan	unit kerja terkait.
	2) pengorganisasian (organizing),	efisien.	2. Melaksankan sosialisasi
	3) penempatan personil (staffing),		atas SOP yg telah dibuat
	4) pengarahan (leading), dan		
	5) pengawasan (controlling).		
18	Rektor dan atau Dekan harus menyediakan	Terdapat dokumen formal dan pedoman	Menugaskan unit terkait untuk
	dokumen formal dan pedoman pengelolaan	pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian	membuat pedoman pedoman
	mencakup 11 aspek sebagai berikut:	antar 11 aspek.	yang dikoordinasikan oleh
	1) pendidikan,		LP3M.
	2) pengembangan suasana akademik dan		
	otonomi keilmuan,		
	3) kemahasiswaan,		
	4) penelitian,		
	5) PkM,		
	6) SDM,		
	7) keuangan,		
	8) sarana dan prasarana,		
	9) sistem informasi,		
	10) sistem penjaminan mutu, dan		
	11) kerjasama.		

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
13(4)

STANDAR KERJASAMA

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/02/2022	
Tanggal	:	21 Februari 2022	
Revisi	:	00	
Halaman	:	1 dari 6	

STANDAR KERJASAMA

	PENANGGUNG JAWAB					
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL		
1. Perumusan	Damis Hardiantono, S.T., M.T	Ketua Tim Perumus		21 PEDFUSIE1 2822		
2. Pemeriksaaan	Dr. A.P. Edoardus E. Maturbongs, M.Si	Ka Senat	tu	2 MARET 2022		
3. Persetujuan	Yosehi Mekiuw, S.P.,M.Sc	Wakil Rektor III		24 MARET 2022		
4. Penetapan	Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A	Rektor	The	12 APIUL 2022		
5. Pengendalian	Dirwan Muchlis, S.Pt., M.P	Ka LPPPM	Minny	9 MEI 2022		



STANDAR KERJASAMA

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/02/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	2 dari 6

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

Universitas Musamus pada Tahun 2026 menjadi Perguruan Tinggi Unggulan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Mandiri dan Kreatif di Kawasan Regional Timur

MISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul dalam pemanfaatan Teknologi Informasi serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Sivitas Akademika)
- 2. Menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship.
- 3. Menyelenggarakan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.

TUJUAN UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- 1. Tujuan Umum
 - Mendidik dan menghasilkan lulusan yang Pancasilais, berintegritas, tanggap serta mampu memanfaatkan Teknologi Informasi
- 2. Tujuan Khusus
 - a. Menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK dan bidang penelitian yang berguna bagi kehidupan masyarakat;
 - b. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompeten dalam bdangnya, dan berjiwa entrepreneurship;
 - c. Terwujudnya penyelenggaraan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.

B. RASIONALE

Standar Mutu UNIVERSITAS MUSAMUS sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatan dan menciptakan budaya mutu di UNIVERSITAS MUSAMUS demi pencapaian visi, misi dan tujuan didirikannya UNIVERSITAS MUSAMUS.



STANDAR KERJASAMA

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/02/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	•	3 dari 6

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1. Rektor Sebagai Penjamin Mutu UNIVERSITAS MUSAMUS bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UNIVERSITAS MUSAMUS.
- 2. Dekan Sebagai Penjamin Mutu di fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
- 3. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan / Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan / Program Studi.
- 4. Ketua Lembaga Sebagai Penjamin Mutu di Lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Lembaga.
- 5. Kepala Biro Sebagai Penjamin Mutu di Biro bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Biro.
- 6. Kepala UPT Sebagai Penjamin Mutu di UPT bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UPT.
- 7. Kepala Laboratorium / Bengkel / Studio Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio.
- 8. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu UNIVERSITAS MUSAMUS sesuai dengan perannya masing-masing.

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Rektor menugaskan Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Penjaminan Mutu sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di UNIVERSITAS MUSAMUS.

D. DEFINISI ISTILAH

- Standar Kerjasama adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh Unmus dan pihak mitra dalam melaksanakan suatu kerjasama baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
- **Kemitraan** merupakan kerja sama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan, baik dalam bidang akademik maupun non akademik.
- **Kerjasama** merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai suatu tujuan bersama.



STANDAR KERJASAMA

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/02/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	4 dari 6

STANDAR KERJASAMA

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
1	Rektor harus memastikan ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama yang berlaku di UNMUS	 Terdapat dokumen : Kebijakan pelaksanaan kerjasama yang berlaku untuk semua aktifitas kerjasama di lingkungan UNMUS baik di dalam maupun di luar negeri. SOP pelaksanaan kerjasama yang berlaku untuk semua aktifitas kerjasama di lingkungan UNMUS baik di dalam maupun di luar negeri SOP dapat dilihat di laman (website) UNMUS yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan, Monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. 	 Menugaskan Warek yang menangani kerjasama membuat draft kebijakan kerjasama dan meminta persetujuan Senat Akademik Menugaskan unit kerjasama membuat SOP atas dasar kebijakan yg telah ditetapkan Memasukan SOP Kerjasama ke laman Unmus Menugaskan SPI untuk memonitor pelaksanaan kerjasama dan mengevaluasi kepuasan mitra
3	Rektor harus memastikan ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi yang berlaku di UNMUS Rektor harus memastikan ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama bagi semua kegiatan kerjasama yang dilakukan di lingkungan UNMUS	Terdapat dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis UNMUS. Terdapat data kerjasama di dalam dan luar negeri (lokal, wilayah, nasional, internasional) yg terkait dengan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Menugasakan Warek Kerjasama untuk menyusun perencanaan kerjasama untuk kerjasama di dalam dan luar negeri 1. Menugaskan unit kerjasama untuk mencatat semua aktifitas kerjasama di lingkungan Unmus 2. Mewajibkan semua unit kerja yang melakukan kerjasama untuk melaporkan kegiatannya ke unit kerjasama



STANDAR KERJASAMA

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/02/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 5 dari 6

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
4	Rektor dan atau Dekan harus memastikan telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis pada semua kegiatan kerjasama	 Terdapat dokumen monev kerjasama Terdapat dokumen survey kepuasan mitra kerjasama. Tingkat kepuasan mitra kerjasama minimal mencapai 90% menyatakan puas dan sangat puas. 	Menugaskan SPI dan atau LP3M melakukan Monev dan Survey kepuasan terhadap mitra kerjasama
5	Rektor dan atau Dekan harus mendorong semua dosen tetap melakukan kerjasama baik tingkat lokal, wilayah, nasional maupun internasional untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan membuka peluang pengembangan pendidikan.	N_{l} = Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional. 2% dari DTP dalam 3 tahun N_{N} = Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional. 20% dari DTP dalam 3 tahun N_{L} = Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal. 50% dari DTP dalam 3 tahun	 Memepermudah akses dosen dalam melakukan kerjasama dengan tidak melanggar norma dan etika Membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak Memfasilitasi dosen yang akan melakukan kerjasama.
6	Rektor dan atau Dekan memastikan jaminan mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan atas kerjasama dalam pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi UPPS/Fakultas a. memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. b. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. c. memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta d. menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasil kerjasamnya.	 Terdapat bukti : Manfaat untuk pendidikan, dan atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat. Adanya tambahan fasilitas fisik maupun non fisik (kemudahan akses) untuk pendidikan dan atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat. Tingkat kepuasan mitra kerjasama minimal mencapai 90% untuk pernyataan puas dan sangat puas. Kerjasama berkesinambungan (setiap tahun diperpanjang) 	Menugaskan LP3M untuk mengevaluasi dan meninjaklanjuti perkembangan kersama dari setiap prodi/UPPS.



STANDAR KERJASAMA

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/02/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	6 dari 6

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
7	Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir	Jika RK ≥ 4 , RK = ((a x N1) + (b x N2) + (c x N3)) / NDTPS Faktor: a = 3 , b = 2 , c = 1 N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi	Menugaskan Warek, LP2M dan LP3M untuk mendorong setiap prodi/UPPS untuk melakukan kerjasama secara kontinu.
8	Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir	Jumlah kerjasama tingkat internasional. > 2 Jumlah kerjasama tingkat nasional. > 6 Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal. > 9	Menugaskan Warek, LP2M dan LP3M untuk mendorong setiap prodi/UPPS untuk melakukan kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi secara kontinu.



STANDAR KEMAHASISWAAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/03/2022	
Tanggal	:	21 Februari 2022	
Revisi	:	00	
Halaman		1 dari 10	

STANDAR KEMAHASISWAAN

PROSES	PENANGGUNGJAWAB					
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL		
1. Perumusan	Damis Hardiantono, S.T., M.T	Ketua Tim Perumus	#6	21/02/2022		
2. Pemeriksaaan	Dr. A.P. Edoardus E. Maturbongs, M.Si	Ka Senat	tien	02/03/2022		
3. Persetujuan	Yosehi Mekiuw, S.P.,M.Sc	Wakil Rektor III	0300	24/03/2022		
4. Penetapan	Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A	Rektor	my	12/04/2022		
5. Pengendalian	Dirwan Muchlis, S.Pt., M.P	Ka LPPPM	Jum	09/05/2022		



STANDAR KEMAHASISWAAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/03/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	2 dari 10

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

Universitas Musamus pada Tahun 2026 menjadi Perguruan Tinggi Unggulan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Mandiri dan Kreatif di Kawasan Regional Timur

MISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- 1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul dalam pemanfaatan Teknologi Informasi serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Sivitas Akademika)
- 2. Menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship.
- 3. Menyelenggarakan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.

TUJUAN UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- Tujuan Umum
 Mendidik dan menghasilkan lulusan yang Pancasilais, berintegritas, tanggap serta mampu memanfaatkan Teknologi Informasi
- 2. Tujuan Khusus
 - 1. Menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK dan bidang penelitian yang berguna bagi kehidupan masyarakat;
 - 2. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship;
 - 3. Terwujudnya penyelenggaraan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.



STANDAR KEMAHASISWAAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/03/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	•	3 dari 10

B. RASIONALE

Standar Mutu Universitas Musamus dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatan dan menciptakan budaya mutu di Universitas Musamus demi mencapai mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya Universitas Musamus.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1. Rektor Sebagai Penjamin Mutu Universitas Musamus bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Universitas Musamus.
- 2. Dekan Sebagai Penjamin Mutu di fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
- 3. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan / Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan / Program Studi.
- 4. Ketua Lembaga Sebagai Penjamin Mutu di Lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Lembaga.
- 5. Kepala Biro Sebagai Penjamin Mutu di Biro bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Biro.
- 6. Kepala UPT Sebagai Penjamin Mutu di UPT bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UPT.
- 7. Kepala Laboratorium / Bengkel / Studio Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio.
- 8. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu Universitas Musamus sesuai dengan perannya masing-masing.

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Rektor menugaskan Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Penjaminan Mutu sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Musamus.



STANDAR KEMAHASISWAAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/03/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	•	4 dari 10

D. DEFINISI ISTILAH

- 1. **Standar kemahasiswaan atau lulusan** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
- 2. **Sistem rekrutmen mahasiswa** baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen dan sistem pengambilan keputusan.
- 3. **Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)** adalah wadah aktivitas kemahasiswaan luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
- 4. Tingkat kepuasan mahasiswa merupakan kriteria tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.
- 5. **Kepuasan mahasiswa** adalah sikap positif mahasiswa terhadap pelayanan lembaga pendidikan tinggi.
- 6. *Tracer Study* adalah pelacakan data lulusan khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah pada Jurusan/Prodi di UNIVERSITAS MUSAMUS.



STANDAR KEMAHASISWAAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/03/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	5 dari 10

STANDAR KEMAHASISWAAN

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
1	Dekan harus meningkatkan Metoda rekrutmen dan keketatan seleksi minimal 1 : 5 setiap penerimaan mahasiswa baru	·	 Melaksanakan Promosi Prodi pada SMA/ SMK sederajat Mencari sumber-sumber beasiswa yang akan ditawarkan kepada calon mahasiswa baru
2	Dekan harus meningkatan animo calon mahasiswa, dengan kecendrungan minimal meningkat lebih dari 10% setiap tahun	Terdapat bukti UPPS telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.	 Melaksanakan Promosi Prodi secara intensif pada SMA/ SMK sederajat Mencari sumber-sumber beasiswa yang akan ditawarkan kepada calon mahasiswa baru
3		Terdapat dokumen Penerimaan Mahaiswa Asing (PMA) berjumlah ≥1%, Jika PMA ≥ 1%, maka B = 4	Promosi beasiswa untuk mahasiswa asing
4	Dekan harus menyediakan layanan kemahasiswaan setiap tahun akademik di bidang: 1. penalaran, minat dan bakat, 2. kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), 3. bimbingan karir dan kewirausahaan.	 Terdapat SK Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat, Terdapat buku/kartu/catatan bimbingan dan konseling mahasiswa, Terdapat SK dokumen penerimaan beasiswa, dan layanan kesehatan, dan bimbingan karir dan kewirausahaan. 	Menyediakan anggaran dan sarana prasarana untuk kegiatan dan layanan kemahasiswaan.



STANDAR KEMAHASISWAAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/03/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 6 dari 10

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
5	Dekan harus memberikan kemudahan akses dan mutu layanan kemahasiswaan kepada mahasiswa selama mengikuti pendidikan dan terdaftar sebagai mahasiswa.	Ada kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.	Sosialisasi penggunaan layanan kepada mahaiswa
6	Dekan harus merencanakan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, dapat berupa kegiatan kegiatan himpunan mahasiswa, atau kuliah umum/ studium generale, atau seminar ilmiah, atau bedah buku, minimal 1 bulan sekali	 Terdapat SK pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Jurusan (UKMJ) dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) Terdapat bukti dokumen program kerja UKMJ dalam Kegiatan ilmiah yang terjadwal Ada dokumen laporan kegiatan himpunan mahasiswa, atau kuliah umum/ studium generale, atau seminar ilmiah, atau bedah buku, yang di laksanakn setiap bulan 	 Membentuk unit kegiatan mahasiswa Menyediakan anggran untuk kegiatan mahasiswa Dilakukan audit atas pelaksanaan kegiatan mahasiswa
7	Dekan harus memastikan Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan minimal 90% menyatakan baik dan sangat baik pada setiap tahun akademik dalam aspek Reliability;: Responsiveness; Assurance; Empathy; dan Tangible	 Terdapat bukti dokumenTingkat Kepuasan Mahasiswa (TKM) minimal 90% pada aspek TKM1: Reliability; KM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Terdapat bukti dokumen survey Tingkat Kepuasan Mahasiswa (TKM) 	 Menugaskan unit kemahasiswaan untuk melakukan survey atas kepuasan mahasiswa Dilakukan evaluasi atas haris survey
8	Dekan harus menganalisis dan membuat tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa, setiap semester	Terdapat bukti dokumen Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.	



STANDAR KEMAHASISWAAN

 Nomor
 : SM/SPMI/UNMUS/03/2022

 Tanggal
 : 21 Februari 2022

 Revisi
 : 00

 Halaman
 : 7 dari 10

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
9	Dekan harus memastikan pelaksanaan penelitian DTPS melibatkan minimal 30% mahasiswa program studi.	Terdapat 30% mahasiswa Program Studi telah ikut penelitian dosen tetap program studi.	 Dibuat pedoman penelitian/PkM yang melibatkan mahasiswa Penyediaan anggaran untuk penelitian/PkM yang melibatkan mahasiswa
10	Dekan harus memastikan pelaksanaan PkM DTPS yang melibatkan 30% mahasiswa program studi	Terdapat 30% mahasiswa Program Studi telah ikut PkM dosen tetap program studi.	
11	Dekan harus memastikan IPK lulusan mahasiswa rata-rata minimal 3,25 setiap periode program pendidikan .	Ada bukti rata rata IPK lulusan minimal 3,25	 Menugaskan Ketua Jurusan/Ketua Prodi untuk membentuk pembimbing akademik Menugaskan pembimbing akademik
12	Dekan harus memastikan Prestasi mahasiswa di bidang akademik secara internasional, nasional dan wilayah/lokal rata rata 10% dari julmah mahasiswa setiap tahun akademik	Jumlah presetasi mahasiswa bidang akademik bertaraf internasional, nasional, lokal/wilayah mencapai 10% dari total jumlah mahasiswa	untuk memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk berprestasi
13	Dekan harus memastikan Prestasi mahasiswa di bidang non akademik secara internasional, nasional dan wilayah/lokal rata rata 20% dari julmah mahasiswa setiap tahun akademik	Jumlah presetasi mahasiswa bidang non akademik bertaraf internasional, nasional, lokal/wilayah mencapai 20% dari total jumlah mahasiswa	
14	Dekan harus memastikan masa studi mahasiswa dalam program pendidikan rata-rata tepat waktu, lulus tepat waktu dan tingkat drop out rendah	 Ada bukti masa studi antara 3,5 – 4,5 tahun Jumlah lulusan tepat waktu mencapai 60% Jumlah mahasiswa drop out 10% 	



STANDAR KEMAHASISWAAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/03/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 8 dari 10

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
15	Rektor dan atau Dekan harus memastikan pelaksanaan <i>tracer study</i> telah yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1. pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2. kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3. isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study sesuai panduan kementrian . 4. ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5. hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	 Ada bukti unit kemahasiswaan telah melakukan survey tracer study Ada bukti tracer study dilakukan setiap tahun Ada bukti kuesioner tracer study minimal menggunakan form panduan dari kementrian Survey dilakukan kepada semua lulusan pada 2, 3, 4, 5 tahun setelah lulus Ada bukti hasil survey di unggah di laman Unmus dan digunakan oleh program studi untuk pengembangan kurikulum. Ada bukti jumlah responden seluruh populasi dan yang kembali minimal 60% 	 Menugaskan unit kemahasiswaan melaksanakan survey tracer study setiap tahun Menugaskan Ketua Jurusan/Kaprodi membantu pelaksanaan tracer study Meminta Kajur/Kaprodi membuat grup media sosial untuk menghimpun alumni.
16	Dekan harus memastikan waktu tunggu lulusan rata rata paling lama kurang dari 6 bulan, kesesuaian bidang kerja mencapai minimal 60% dari jumlah lulusan	 Ada bukti masa tunggu rata rata kurang dari 6 bulan. Ada bukti minimal 60% lulusan bekerja di bidang yg sesuai dengan ilmunya 	
17	Dekan harus memastikan Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan bekerja 5% di perusahaan multi nasional, 90% perusahaan wilayah/lokal, nasional atau berwirausaha yang berizin	 Ada bukti lulusan bekerja di perusahaan multi nasional minimal 5% Ada bukti 90% mahasiswa bekerja di lokal, wilayah, Nasional atau berwirausaha yg berizin. 	



di media massa internasional rata2 mencapai 50% dari Jumlah mahasiswa

UNIVERSITAS MUSAMUS

STANDAR KEMAHASISWAAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/03/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00

9 dari 10

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
18	Dekan harus memastikan tingkat kepuasan pengguna lulusan mencapai 90% menyatakan baik dan sangat baik	 Ada bukti organ kemahasiswaan telah melaksanakan survey tracer study kepada pengguna lulusan. Ada bukti pengguna lulusan 90% menyatakan baik dan sangat baik. Ada bukti hasil tracer study digunakan untuk analisis pengembangan prodi. 	
19	Dekan harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun yang berupa publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi, publikasi mahasiswa di jurnal internasional, publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi, publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. publikasi mahasiswa di seminar nasional. publikasi mahasiswa di seminar internasional, tulisan mahasiswa di media massa wilayah, tulisan mahasiswa di media massa nasional, tulisan mahasiswa	Ada bukti publikasi mahasiswa mencapai 50% dari jumlah mahasiswa yang terbesar di jurnal nasional tidak terakreditasi, publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi, publikasi mahasiswa di jurnal internasional, publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi, publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.publikasi mahasiswa di seminar nasional, publikasi mahasiswa di seminar internasional, tulisan mahasiswa di media massa wilayah, tulisan mahasiswa di media massa nasional, tulisan mahasiswa di media massa internasional	

Halaman



STANDAR KEMAHASISWAAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/03/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 10 dari 10

NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
20	Dekan harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir, berupa: a. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), b. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) c. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. d. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	 Ada bukti luaran penelitian/PkM mahasiswa mencapai 10% dari jumlah mahasiswa berupa : a. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana), b. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) c. luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. d. luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter 	

No.	

STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 1 dari 36

STANDAR PENDIDIKAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB							
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL				
1. Perumusan	Drs. Lay Riwu, M.Hum	Ketua Tim Perumus	Lan	21 FEBRUARY 2022				
2. Pemeriksaaan	Dr. A.P. Edoardus E. Maturbongs, M.Si	Ka Senat	- tees	2 MARET WIL				
3. Persetujuan	Dr. Maria V.I. Herdjiono, S.E., M.Si	Wakil Rektor I	15	24 MARET 2022				
4. Penetapan	Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A	Rektor	my	12 APIHL 2022				
5. Pengendalian	Dirwan Muchlis, S.Pt., M.P	Ka LPPPM	Manny	g Mei 2022				



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	•	2 dari 36

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

Universitas Musamus pada Tahun 2026 menjadi Perguruan Tinggi Unggulan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Mandiri dan Kreatif di Kawasan Regional Timur

MISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- 1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul dalam pemanfaatan Teknologi Informasi serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Sivitas Akademika)
- 2. Menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship.
- 3. Menyelenggarakan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.

TUJUAN UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- 1. Tujuan Umum
 - Mendidik dan menghasilkan lulusan yang Pancasilais, berintegritas, tanggap serta mampu memanfaatkan Teknologi Informasi.
- 2. Tujuan Khusus
 - 1. Menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK dan bidang penelitian yang berguna bagi kehidupan masyarakat;
 - 2. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship;
 - 3. Terwujudnya penyelenggaraan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.

B. RASIONALE

Standar Mutu UNIVERSITAS MUSAMUS sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatan dan menciptakan budaya mutu di UNIVERSITAS MUSAMUS demi pencapaian visi, misi dan tujuan didirikannya UNIVERSITAS MUSAMUS.



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	3 dari 36

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1. Rektor Sebagai Penjamin Mutu UNIVERSITAS MUSAMUS bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UNIVERSITAS MUSAMUS.
- 2. Dekan Sebagai Penjamin Mutu di fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
- 3. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan / Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan / Program Studi.
- 4. Ketua Lembaga Sebagai Penjamin Mutu di Lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Lembaga.
- 5. Kepala Biro Sebagai Penjamin Mutu di Biro bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Biro.
- 6. Kepala UPT Sebagai Penjamin Mutu di UPT bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UPT.
- 7. Kepala Laboratorium / Bengkel / Studio Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio.
- 8. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu UNIVERSITAS MUSAMUS sesuai dengan perannya masing-masing.
- 9. Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Rektor menugaskan Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Penjaminan Mutu sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di UNIVERSITAS MUSAMUS.

D. DEFINISI ISTILAH

- 1. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 2. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- 3. **Standar Kurikulum** adalah kriteria materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 4. *Tracer Study* adalah pelacakan data lulusan khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah pada Jurusan/Prodi di UNIVERSITAS MUSAMUS.



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	4 dari 36

- 5. **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 6. **Standar Isi Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dimana kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 7. **Capaian Pembelajaran** merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi.
- 8. **Pokok Bahasan** adalah himpunan materi pokok pembelajaran yang harus disampaikan oleh dosen pada proses pembelajaran.
- 9. **Silabus** adalah kumpulan rencana pembelajaran yang mencakup nama mata kuliah, kode mata kuliah, beban studi, status mata kuliah, semester, standar kompetensi, tujuan perkuliahan, pokok bahasan dan kepustakaan.
- 10. **Standar Proses Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.
- 11. **Karakteristik proses pembelajaran** terdiri atas sifat interaktif, holistrik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
- 12. **Rencana Pembelajaran Semester** selanjutnya disingkat **RPS** adalah perencanaan proses pembelajaran yang akan disampaikan dalam 16 pertemuan (termasuk 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester).
- 13. **Kontrak Pembelajaran** adalah bagian dari RPS yang wajib disampaikan kepada para mahasiswa pada awal pembelajaran.
- 14. **Pelaksanaan proses pembelajaran** merupakan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan tertentu.
- 15. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- 16. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 17. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria sumberdaya dosen dan rancangan mendidik mahasiswa.
- 18. **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 19. Sarana: segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.
- 20. Prasarana Akademik: perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	5 dari 36

- 21. **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengandalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- 22. **Standar Pembiayaan Pembelajaran** merupakan kreteria minimal tentang komponen, besaran biaya investasi, dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 23. **Biaya Investasi Pendidikan Tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- 24. **Biaya Operasional Pendidikan Tinggi** merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga pendidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- 25. **Standar monitoring dan evaluasi proses pembelajaran** merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian proses pembelajaran
- 26. **Monitoring** adalah kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa berlakunya semua perangkat sistem mutu selama proses pelaksanaan pembelajaran.
- 27. **Evaluasi** adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi hasil pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan.
- 28. **Standar integrasi kegiatan penelitian dan pkm dalam pembelajaran** merupakan kriteria minimal dalam mensinergiskan hasil penelitian dan PkM dosen dalam pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran dalam rangka menghasilkan lulusan yang kompeten.
- 29. **Penelitian** adalah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis.
- 30. **Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma penelitian.
- 31. Standar suasana akademik adalah kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik
- 32. **Suasana akademik** adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi dan tujuannya.
- 33. **Standar kepuasan mahasiswa** merupakan kriteria minimal tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan.
- 34. **Kepuasan mahasiswa** adalah sikap positif mahasiswa terhadap pelayanan lembaga pendidikan tinggi.
- 35. **Satu sks pembelajaran** berupa kuliah, responsi, dan atau tutorial per minggu per semerter terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri 60 menit, kegiatan berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri serta proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis sebesar 170 menit.



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	•	6 dari 36

- 36. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- 37. LPPPM adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
- 38. **Interaktif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 39. **Holistik** yaitu bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 40. **Integratif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 41. **Saintifik** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 42. **Kontekstual** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 43. **Tematik** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 44. **Efektif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 45. **Kolaboratif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 46. **Berpusat pada mahasiswa** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 47. **Prinsip edukatif** dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 48. **Prinsip otentik** dimaksud merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	7 dari 36

- 49. **Prinsip objektif** dimaksud merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 50. **Prinsip akuntabel** dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 51. **Prinsip transparan** dimaksud merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 52. **UNMUS** merupakan singkatan dari Universitas Musamus Merauke.



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	8 dari 36

NO	A. 5	STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN		
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
1	Rektor harus menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders setiap 4 s.d.5 tahun.	 Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan 1. penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, 2. perkembangan industri, 3. pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan 4. penerapan metode pembelajaran system ganda (dual system), di industri dan di perguruan tinggi. 	 Penerbitan Edaran Dekan tentang spesifikasi keilmuan program studi, Sosialiasasi, dan pendampingan. Penyusunan SOP / instruksi kerja pembelajaran. 	
2	Rektor menyediakan pedoman penetapan dan pengembangan kurikulum yang memuat: 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan; dan 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum melalui proses evaluasi dan pemutakhiran kurukulum dengan melibatkan pemangku kepentingan secara akuntabel dan transparan serta ditinjau setiap 4 s.d. 5 tahun.	Terdapat bukti sahih pedoman penetapan dan pengembangan kurikulum yang memuat 2 aspek dan mencakup pemantauan serta peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.		



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 9 dari 36

NO	A. 9	STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN	
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
3	Rektor harus menetapkan capaian pembelajaran lulusan UNMUS berdasarkan usulan capaian pembelajaran dari Fakultas dengan memperhatikan telah dimasukannya visi universitas dan ciri kekhasan UNMUS pada setiap adanya perubahan kurikulum.	Terdapat SK Rektor Universitas Musamus tentang penetapan capaian pembelajaran lulusan UNMUS berdasarkan usulan capaian pembelajaran dari Fakultas dengan memperhatikan telah dimasukannya visi universitas dan ciri kekhasan UNMUS pada setiap adanya perubahan kurikulum.	
4	Dekan harus menyusun capaian pembelajaran lulusan di lingkungannya dengan memperhatikan Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan, kebutuhan, kemampuan Kerja, Kewenangan dan Tanggung Jawab (Manejerial), Sikap dan Tata Nilai, Pengetahuan Umum dan Keterampilan Khusus, dengan memperhatikan telah dimasukannya visi universitas, visi fakultas, visi program studi, ciri kekhasan UNMUS, Fakultas, Jurusan / Program studi setiap perubahan kurikulum.	Terdapat usulan capaian pembelajaran Jurusan/program studi dari Dekan dengan memperhatikan Sikap, Pengetahuan dan Keterampilan, kebutuhan, kemampuan Kerja, Kewenangan dan Tanggung Jawab (Manejerial), Sikap dan Tata Nilai, Pengetahuan Umum dan Keterampilan Khusus, dengan memperhatikan telah dimasukannya visi universitas, visi fakultas, visi program studi, dan ciri kekhasan UNMUS pada setiap perubahan kurikulum.	
5	Ketua Jurusan / Program studi harus melakukan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	program studi yang mencakup tiga aspek, antara lain: 1) Keserbacukupan; 2) Kedalaman, dan 3) Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu	



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	•	10 dari 36

NO	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN							
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI					
1	Rektor menyediakan pedoman mekanisme penetapan kurikulum melalui proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum dengan melibatkan pemangku kepentingan secara akuntabel dan transparan dan ditinjau setiap 4 s.d. 5 tahun.	 Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum. Terdapat bukti sahih hasil evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. 	 Memiliki pedoman tertulis tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Memiliki RPS yang up to date pada semua mata kuliah yang diajarkan pada setiap jurusan / program studi. Memiliki sistem informasi terkini 					
2	Rektor harus menetapkan mata kuliah wajib UNMUS dengan beban kuliah minimal lima (5) sks pada satu semester tahun akademik.	Terdapat bukti sahih mata kuliah wajib UNMUS yang dapat dilihat pada dokumen kurikulum dan jadwal perkuliahan minimal lima (5) sks pada satu semester tahun akademik.	secara <i>online</i> yang memuat RPS agar dapat diakses oleh semua civitas akademika. 4) Identifikasi <i>stakehoders</i> . 5) Pembentukan kelompok					
3	Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI serta RPS yang mengacu pada SN-Dikti memiliki kepekaan terhadap isu-isu terkini, pendidikan karakter, dan era revolusi industri 4.0 yang ditinjau minimal 4 s.d. 5 tahun sekali.	Terdapat dokumen kurikulum yang sesuai dengan capaian pembelajaran, profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI serta RPS yang mengacu pada SN-Dikti dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu terkini, pendidikan karakter, dan era revolusi industri 4.0 yang ditinjau minimal 4 s.d. 5 tahun sekali.	 keilmuan (konsorsium) dosen universitas. 6) Melakukan workshop kurikulum dengan melibatkan stakeholders. 7) Monitoring dan evaluasi kurikulum setiap tahun. 					
4	Lulusan UNMUS harus menguasai konsep teoritik terapan dan kemampuan bekerja sesuai dengan level KKNI dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada moral, mental, dan intelektual setelah menyelesaikan studi di UNMUS.	mengoptimalkan pemanfaatan sumber						



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	11 dari 36

NO	B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN				
140	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
5	Lulusan UNMUS harus mendapat tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level KKNI yang bersifat kumulatif dan integratif dari mata kuliah - mata kuliah yang dikelompokkan kedalam mata kuliah wajib universitas, mata kuliah wajib fakultas, dan mata kuliah wajib jurusan/program studi selama menempuh perkuliahan di UNMUS.	dikelompokkan kedalam mata kuliah wajib			



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 12 dari 36

No	C. STAN	NDAR PROSES PEMBELAJARAN		
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
1	Rektor harus menyediakan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat terpenuhi.	Ketersediaan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman mengajar.	 Penerbitan Edaran Dekan tentang spesifikasi keilmuan program studi, Sosialiasasi, dan pendampingan. Penyusunan SOP/ instruksi kerja pembelajaran. 	
2	Rektor dan atau Dekan harus memberikan penghargaan kepada lulusan yang mempunyai IPK lebih besar dari 3.50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik setiap pelaksanaan wisuda.	Terdapat bukti sahih penghargaan dari Rektor dan atau Dekan kepada mahasiswa yang IPK lebih besar dari 3.50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik pada setiap pelaksanaan wisuda.	 3) Membuat SOP tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaraan. 4) Dekan dan atau Ketua Program Studi sebagai 	
3	Dekan harus membuat kebijakan terkait dengan penelitian mahasiswa yang mengacu SN Dikti Penelitian: 1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. 3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian untuk jangka waktu 4 tahun.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.	penanggung jawab melakukan workshop kurikulum dan pedoman penyusunan RPS 5) Pembentukan kelompok dosen sesuai bidang ilmu / bidang keahlian dalam Jurusan / Prodi dalam penyusunan RPS setiap mata kuliah sesuai capaian pembelajaran yang ingin dicapai.	



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 13 dari 36

No	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN				
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
4	Dekan harus membuat kebijakan terkait proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: 1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa. 2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran. 3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan sebagai pedoman bagi dosen dan mahasiswa program studi/jurusan dalam melaksanakan PKM setiap 4 tahun.	Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM serta pemenuhan SN Dikti PkM pada proses pembelajaran terkait PkM.	 6) RPS disusun mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Tahun 2020, sebagai pemenuhan isi standar. 7) Identifikasi <i>outcomes</i> yang menjadi kebutuhan lulusan. 8) Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dalam bentuk interaksi dosen, mahasiswa dan sumber belajar tertentu. 		
5	Dekan harus menyusun kebijakan terkait kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran, berupa; RBE (Research Based Education), IBE (Industry Based Education), teaching factory / teaching industry, kepada Jurusan / Program studi pembelajaran setiap tahun sebagai rencana strategis untuk pembelajaran yang efektif.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.	 9) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 10) Melakukan perbaikan rencana pembelajaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. 11) Melakukan umpan balik 		
6	Dekan harus menyusun kebijakan terkait pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi pada setiap semester berjalan.	Tersedia modul untuk pertemuan praktikum yang terdiri atas: tugas pendahuluan praktikum, tujuan praktikum, teori, prosedur pelaksanaan praktikum, dan tugas akhir praktikum.	terhadap capaian pembelajaran. 12) Dosen metodologi penelitian bersama dosen pembimbing mengarahkan mahasiswa melakukan penelitian sesuai		



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 14 dari 36

No	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN					
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI			
7	Dekan harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester sebagai bahan evaluasi.	Terdapat bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	CPL yang disyaratkan dalam jurusan / program studi / bidang keahlian. 13) Dosen dalam melakukan Penelitian dan PkM melibatkan mahasiswa. 14) Pembuatan modul praktikum. 15) Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap			
8	Proses Pembelajaran harus disusun dalam dokumen rencana pembelajaran semester (RPS), dimana dosen harus mengembangkan RPS sesuai bidang ilmu baik mandiri maupun kelompok. RPS harus berisi informasi yang lengkap mengenai mata kuliah dan RPS harus ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan setiap semester.	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	bulan dan atau setiap semester. 16) Menyediakan perpustakaan yang lengkap dengan berbagai pilihan sumber informasi baik secara fisik maupun elektronik.			
9	Dosen dalam pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan RPS yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa yang dapat dilakukan dalam ruang kuliah, ruang praktikum dan atau di masyarakat dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum atau praktik lapangan dengan metoda antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan cara-cara lain untuk memenuhi capaian pembelajaran setiap mata kuliah.	Memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	17) Sarana pendukung kegiatan pembelajaran di kelas perlu dilengkapi, seperti; perlatan multimedia untuk memudahkan mahasiswa dalam menyerap materi, serta sarana penunjang lainnya			



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 15 dari 36

No	C. STAN	DAR PROSES PEMBELAJARAN	
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
10	Dosen / Tim dosen pengampu mata kuliah harus memiliki ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) terkait capaian pembelajaran setiap semester.	Tersedianya Dokumen RPS untuk semua mata kuliah yang berisi target capaian pembelajaran, bahan kajian, dan metode pembelajaran, cara penilaian dan rubrik penialian dengan format yang telah ditetapkan.	
11	Dosen / Tim dosen pengampuh mata kuliah harus menyusun kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan setiap tahun.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	
12	Dosen / Tim dosen pengampu mata kuliah harus menyerakan RPS seluruh mata kuliah yang diberikan kepada Jurusan / Program Studi paling lambat satu minggu sebelum periode perkuliahan dimulai pada setiap semester.	RPS minimal terdapat di laman fakultas yang dapat diakses oleh mahasiswa, 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester.	
13	Dosen harus mengukur Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kriteria penilian setiap semester.	Terdapat bukti sahih kontrak perkuliahan, absensi, agenda perkuliahan yang diisi pada saat proses perkuliahan dilaksakan (berlangsung) dan proses pembelajaran sesuai dengan RPS.	
14	Dosen dalam pelaksanaan pembelajaran harus melaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, scientifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi kelulusan.	Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode Student Centre Learning (SCL) dan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022 Tanggal : 21 Februari 2022

Revisi : 00

Halaman : 16 dari 36

No	C. STAN		
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
15	Mahasiswa UNMUS harus mendapatkan beban belajar minimal sebesar 144 sks yang diselenggarakan pertahun 2 semester, per semester 8 minggu dengan tatap muka 16 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	Adanya jadwal kuliah yang memuat pembagian waktu dan beban belajar mata	
16	Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi 16 kali tatap muka karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (sakit dan izin) dan tidak lebih dari 3 kali diberikan tugas pengganti sesuai dengan beban yang ditinggalkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.	dapat dipertanggungjawabkan dan adanya tugas yang sesuai dengan beban belajar	
17	Mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dapat mengambil mata kuliah maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.	Terdabat bukti sahih Kartu Hasil Studi	
18	Rektor harus membuat kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik pada periode kepemimpinan.	suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan,	
19	Rektor harus menyediakan pedoman tentang analisis dan perencanaan strategis terkait pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten pada periode kepemimpinan		



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	17 dari 36

No	C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN						
INO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI				
20	Rektor / Dekan / Ketua Jurusan / Program studi harus mengusahakan keterlaksanaan dan keberkalaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik dan nonakademik.	 Terdapat bukti yang sahih tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvey menggunakan instrumen yang sahih, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. Ketersediaan bukti yang sahih terbangunnya suasana akademik yang kondusif berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal / nasional / internasional, b) Keterlaksanaan program / kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai. Kegiatan ilmiah yang terjadwal minimal satu kali setiap bulan. 					



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 18 dari 36

NO	D. STAN	D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN				
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI			
1	Rektor harus menyediakan pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran dalam penyampaian materi perkuliahan secara efektif dan efisien yang ditinjau setiap 4 s.d. 5 tahun.	Ketersediaan bukti yang sahih tentang pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran	 Penyusunan pedoman tertulis tentang perumusan prinsip-prinsip penilaian. Penyusunan SOP tentang pelaksanaan penilaian. Ketua Jurusan / Program studi 			
2	Ketua Jurusan / Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	 Terdapat bukti sahih KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua Jurusan / Program studi. Adanya pengumuman nilai akhir mata kuliah yang memuat NIM dan huruf mutu. Terdapat bukti sahih Yudisium yang disahkan oleh Dekan, Ijazah yang ditandatangani oleh Rektor, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 	melakukan monev kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS. H) Ketua jurusan / Program studi melakukan audit standar penilaian setiap 3 tahun			
3	Ketua Jurusan / Program studi harus menghitung IPK dan IPS dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil atau yang telah ditempuh.	Terdapat bukti laporan nilai mahasiswa yang memuat penilaian sikap, tugas / kuis, UTS, dan UAS yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh Ketua Jurusan / Program studi.				



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 19 dari 36

NO	D. STAN	D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN					
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI				
4	Dosen / Tim dosen pengampuh melakukan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; dan (5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi setiap akhir semester.	Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 80% jumlah matakuliah.					
5	Dosen / Tim dosen pengampuh harus menilai menggunakan teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari: (1) observasi; (2) partisipasi; (3) unjuk kerja; (4) test tertulis; (5) test lisan; dan (6) angket. Instrumen penilaian terdiri dari: (1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/atau; (2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio; atau (3) karya disain setelah semester berakhir.	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 80% dari jumlah matakuliah. Terdapat dokumen kontrak perkuliahan yang telah ditandatangani dosen dan perwakilan mahasiswa pada saat awal perkuliahan.					
6	Dosen / Tim dosen pengampuh harus melakukan pelaksanaan penilaian yang memuat unsur-unsur sebagai berikut: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian	 Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur. Adanya bobot penilaian dari setiap kelompok pada soal tersebut sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran Jurusan / Program studi. 					



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022

Tanggal : 21 Februari 2022

Revisi : 00

Halaman : 20 dari 36

NO	D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN					
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI			
	tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; dan (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian setiap semester.					
7	Dosen / Tim dosen pengampu harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setiap tahap pembelajaran sesuai dengan RPS pada setiap tes/ujian	Terdapat bukti sahih rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio).				



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 21 dari 36

No	E. STANDA	AR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKA	N .
INO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
1	 Rektor dalam mengangkat dosen UNMUS harus memenuhi kriteria: Kualifikasi akademik paling rendah berpendidikan magister atau sarjana bersertifikasi / profesi yang diakui, atau memiliki sertifikat keahlian yang diakui secara nasional maupun internasional setara jenjang 8 KKNI dan memiliki pengalaman kerja lebih dari 2 tahun. Mempunyai kompetensi pendidik, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sehat jasmani dan rohani pada setiap pengangkatan dosen. 	 Terdapat bukti sahih dokumen peraturan kepegawaian. Tersedia Buku Pedoman Seleksi, Rekrutmen, Retensi, Pengembangan Dosen dan Tenaga kependidikan. Terdapat bukti sahih jumlah dosen bersertifikasi pendidik profesional. Adanya bukti sahih pengangkatan dan penetapan dosen, tenaga kependidikan, tenaga perpustakaan dan tenaga laboran. 	 Menetapkan rencana strategis pengembangan dosen dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kompetensi dan profesi. Melakukan perencanaan pengembangan dan memfasilitasi sertifikasi kompetensi profesi bagi dosen sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka peningkatan mutu dosen. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen kualifikasi S2.
2	Rektor harus mengangkat jumlah dosen tetap yang mengajar pada Jurusan / Program studi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen sesuai dengan dibidangnya masing-masing pada tahun 2026.	 Terdapat bukti sahih jumlah dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S2 dan S3 beserta jabatan fungsional asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Terdapat bukti sahih jumlah dosen tidak tetap, maksimal < 10%. NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) x 100% 	 Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal nasional/internasional bereputasi, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional. Mendorong kenaikan pangkat, jabatan funsional akademik dan promosi bagi dosen.



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	22 dari 36

No	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
140	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
3	Rektor harus mengangkat semua dosen tetap mempunyai kualifikasi akademik Doktor minimal 50% dari jumlah dosen di UNMUS pada tahun 2026.	Tersedia bukti sahih rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah Jurusan / Program studi.	7) Memberikan kesempatan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang keahliannya. 8) Mendorong kenaikan pangkat		
4	Rektor harus menetapkan dosen pengampu mata kuliah dengan kompetensi utama mempunyai bidang ilmu yang sesuai (linier) pada setiap jurusan / Program studi.	Terdapat bukti sahih dokumen pengangkatan DTPS sesuai bidang keahlian pada masing-masing Fakultas / Jurusan / Program studi.	dan promosi teknisi / tenaga administrasi. 9) Membuka kesempatan mengikuti pendidikan ketrampilan yang		
5	Rektor harus membuat kebijakan terkait realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM dalam periode kepemimpinan.	Tersedia bukti sahih realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma.	berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi. 10) Memfasilitasi semua tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program D3 yang dinyatakan		
6	Rektor harus mengangkat tenaga kependidikan untuk bidang administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma III (D3) dengan kemampuan mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan ijazah sesuai tugas pokok dan fungsinya serta memiliki sertifikat sesuai dengan bidangnya pada tahun 2026.	 Adanya bukti sahih pengangkatan tenaga kependidikan (administrasi, teknis, dll). Terdapat bukti sahih kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, teknis, dll). 	dengan ijasah sesuai dengan kualifikasi tupoksi atau memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan kualifikasi tupoksi.		



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00

23 dari 36

No	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
7	Rektor harus mengangkat tenaga kependidikan untuk bidang pelayanan laboratorium (laboran) dan perpustakaan (pustakawan) yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma III (D3) yang dibuktikan dengan ijazah sesuai tugas pokok dan fungsinya serta memiliki sertifikat sesuai dengan bidangnya pada tahun 2026.	 Adanya bukti sahih pengangkatan tenaga kependidikan (pustakawan dan laboran). Terdapat bukti sahih kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (laboran dan pustakawan). 			
8	Dosen UNMUS minimal berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan fungsional akademik minimal Asisten Ahli pada masing-masing Jurusan / Program studi.				
9	Dosen UNMUS harus melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemenuhan tridharma perguruan tinggi minimal setiap semester.	Terdapat bukti sahih perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemenuhan tridharma perguruan tinggi minimal setiap semester			
10	Dosen UNMUS harus membimbing Skripsi / Tugas Akhir minimum 1 orang dan maksimum 10 orang per mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu setiap tahun akdemik.	Tersedia bukti sahih jumlah dosen tetap yang bertugas sebagai dosen pembimbing pada tugas akhir mahasiswa.			
11	Dosen UNMUS harus menguji Skripsi / Tugas Akhir minimum 1 orang dan maksimum 10 orang per mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu setiap tahun akdemik.	Tersedia bukti sahih jumlah dosen tetap yang bertugas sebagai dosen penguji pada tugas akhir mahasiswa.			

Halaman



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 24 dari 36

No	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
12	 Sebanyak 50% Dosen UNMUS melaksanakan a) menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi, atau; b) menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional, atau; c) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi, atau; d) menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). 	Terdapat bukti laporan kegiatan DTPS yang mencakup salah satu atau lebih dari 4 butir kegiatan.			



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	25 dari 36

No	E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				
140	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
13	Dosen UNMUS harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi sesuai dengan bidang ilmu/keahlian minimal 50% pada tahun 2026.	Terdapat bukti sahih minimal 50 % dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional / sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap.			
14	Dosen UNMUS harus memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan CP lulusan pada setiap mata kuliah yang diampu.				



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 26 dari 36

NO	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN					
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI			
1	Rektor harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran terdiri atas: Perabot (meja dan kursi kerja, ruang kerja, dan lainnya sesuai dengan jumlah dosen /pegawai/mahasiswa) dengan kondisi yang dapat digunakan dengan baik. Peralatan pendidikan (meja dan kursi, LCD <i>Projector</i> , yang tersedia sesuai dengan jumlah ruang kuliah dan jumlah mahasiswa) dengan kondisi yang dapat digunakan dengan baik. Laboratorium yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa serta tersedia perangkat lunak (software) yang dibutuhkan. Perpustakaan yang memiliki buku, e-book dan repository yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen serta dengan kondisi yang nyaman (3 judul jurnal nasional terakreditasi dengan lengkap, 2 judul jurnal internasional, 9 judul seminar/prosiding nasional, dan judul buku-buku wajib mata kuliah minimal 1 eksemplar per judul) Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses dengan baik dan mencakup seluruh area Fakultas Teknik Sarana olahraga Sarana berkesenian	 prodi/jurusan, dan pimpinan Fakultas minimal 4 m²/orang yang terjaga privasinya. Ruang kuliah minimal 1 m² per mahasiswa dan tersedia kursi kuliah yang berfungsi dengan baik. Setiap ruang kuliah tersedia LCD proyektor yang berfungsi dengan baik. Peralatan laboratorium tersedia sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan 	 Rektor / Pimpinan Penjaminan Mutu / Dekan / Ketua Jurusan / Program studi menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya mengelola prasarana dan sarana pembelajaran, antara lain: Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio ketersediaan prasarana tersebut. Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran peralatan pendidikan. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan. Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Jurusan / Program Studi secara berkala. 			



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 27 dari 36

NO	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN					
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI			
	 Sarana fasilitas umum (parkir memadai, jalan terawat, air bersih dan cukup, listrik, jaringan komunikasi suara dan data) Jumlah toilet tersedia dengan cukup sesuai gender dan dengan kondisi terawat baik serta dapat diakses. Bahan habis pakai (ATK tersedia cukup) Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan Lahan Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Ruang pimpinan fakultas Ruang dosen Ruang tata usaha Instalasi pengolahan limbah rumah tangga serta limbah B3 Sarana kebersihan. 	jurnal internasional, 9 judul seminar/prosiding nasional, dan judul buku-buku wajib mata kuliah minimal 1 eksemplar per judul Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan secara berkala dua tahun sekali ditingkatkan kapasitasnya (koordinasikan dengan dekan) Ada bukti fisik tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan kesenian di Universitas yang dapat diakses oleh Fakultas Ada bukti fisik tersedianya sarana parkir, jalan, air bersih dan cukup, serta listrik yang memadai. Ada bukti fisik tersedianya toilet yang sesuai dengan gender dan dengan kondisi terawat baik serta dapat diakses oleh mahasiswa, civitas akademika, dan tamu. Ada bukti fisik tersedianya bahan habis pakai yang cukup dan memadai. Ada bukti fisik tersedianya alat pemadam kebakaran di setiap gedung dan laboraturium.	 Dekan dan para Ketua Jurusan / Program Studi membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. Dekan dan para Ketua Jurusan / Program Studi bekerja sama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah. 			



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 28 dari 36

NO	F. STANDA	AR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN		
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
		 Ada bukti fisik tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi bencana. Ada bukti fisik tersedianya petugas keamanan di setiap fakultas. Ada bukti fisik tersedianya peralatan P3K yang berfungsi dengna baik dan dapat diakses dengan mudah. Ada bukti fisik dan administrasi (sertifikat tanah) kepemilikan lahan milik Unmus. Ada bukti fisik tersedianya ruangan kesekretariatan untuk organisasi kemahasiswaan. Ada bukti fisik tersedianya ruang tata usaha minimal 4m²/orang yang tergabung dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan tugas masing-masing. Ada bukti fisik tersedianya intalasi pengolahan limbah rumah tangga dan limbah B3. Ada bukti fisik tersedianya sarana kebersihan. 		



STANDAR PENDIDIKAN

SM/SPMI/UNMUS/04/2022

Nomor Tanggal

21 Februari 2022 00

Revisi Halaman

29 dari 36

NO	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN			
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
2	Rektor harus menyediakan bangunan dengan standar minimal kelas A yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan yang disesuaikan dengan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang UNMUS pada periode kepemimpinan.	Terdapat bukti sahih dokumen rencana pembangunan sarana dan prasarana		
3	Rektor harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya (lerengan, guiding block), peta atau denah kampus, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda pada periode kepemimpinan.			
4	Dekan harus menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibiltas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik dalam periode kepemimpinan.	Terdapat bukti sahih kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.		



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 30 dari 36

NO	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN				
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
1	Rektor harus menerbitkan peraturan akademik (pembelajaran) dan peraturan-peraturan rektor yang merupakan turunan dari peraturan akademik terkait pengelolaan pembelajaran yang memenuhi SN-Dikti dalam periode kepemimpinan.	Terdapat bukti sahih dokumen peraturan akademik dan peraturan-peraturan rektor yang merupakan turunan dari peraturan akademik terkait pengelolaan pembelajaran yang memenuhi SN-Dikti	UNMUS melakukan sosialisasi standar pengelolaan pembelajaran kepada fakultas dan jurusan/prodi UNMUS dan Fakultas		
2	Rektor harus merancangan pengembangan mencakup: (1) jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, (2) indikator kinerja, (3) target yang berorientasi pada daya saing nasional dan internasional serta dilaksanakan dengan konsisten, (4) tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan (5) sasaran yang mengarah pada <i>nation economic development</i> , yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder setiap periode kepemimpinan.	Terdapat bukti dokumen: rancangan pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional dan telah dilaksanakan dengan konsisten, tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan, dan sasaran yang mengarah pada nation economic development.	melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. 3) Jurusan / Program studi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan Fakultas secara periodik. 4) Jurusan / Program studi melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan pengelolaan		



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 31 dari 36

NO	G. STANDAR PENGELOLA	AN PEMBELAJARAN			
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
3	Dekan harus membuat kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) setiap 5 tahun yang mengacu kepada Renstra Universitas dengan mempertimbangkan masukan dari alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa dalam periode kepemimpinan.	Terdapat bukti sahih dokumen Renstra Fakultas yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran mutu, tahapan pencapaian sasaran mutu dan strategi pencapaian sasaran mutu, dan ada bukti keterlibatan alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa.	pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi.		
4	Dekan harus membuat Rencana Operasional (Renop) setiap tahun dengan mempertimbangkan masukan dari program studi, senat fakultas dan pimpinan fakultas selama masa kepemimpinan.	Terdapat bukti sahih usulan pembuatan rencana kerja dan anggaran fakultas yang melibatkan program studi, senat fakultas dan pimpinan fakultas, yang mengacu kepada sasaran mutu prodi dan sasaran mutu fakultas.			
5	Dekan harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi selama periode kepemimpinan.	Terdapat bukti sahih notulen pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan fakultas dengan program studi yang membahas capaian sasaran mutu, capaian pembelajaran, yang dilaporkan secara periodik kepada pimpinan universitas dan diunggah ke PD-Dikti.			



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 32 dari 36

NO	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN				
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
6	Dekan harus melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi dalam pelaksaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan panduan perencanaan pelaksanaan evaluasi pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran serta pengembangan dosen yang dilaporkan secara periodik ke LPPPM dan ke PD Dikti dalam masa kepemimpinan.	Terdapat bukti sahih dokumen laporan monitoring dan evaluasi dan bukti tanda			
7	Ketua Jurusan / Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum setiap 4 atau 5 tahun sekali dan menyusun dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah di setiap semester.	kurikulum yang telah disahkan			
8	Ketua Jurusan / Program studi harus melakukan kegiatan secara sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik berupa seminar, diseminasi, lokakarya, bedah buku, dan kuliah umum yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 2 kegiatan dalam setahun.	Terdapat bukti sahih dokumen laporan kegiatan dapat berupa seminar, diseminasi, lokakarya, bedah buku, dan kuliah umum yang melibatkan dosen dan mahasiswa.			
9	Ketua Jurusan / Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan menugaskan Gugus Kendali Mutu Internal Jurusan (GKMI-J).	Terdapat bukti sahih telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan minimal dua kali dalam satu semester sebelum UTS dan sebelum UAS.			



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	33 dari 36

NO	G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN				
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
10	Ketua Jurusan / Program studi harus melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik (tiap semester) yang dilaporkan kepada fakultas dan ditembuskan ke LPPPM Unmus dalam periode kepemimpinan.	Terdapat bukti sahih dokumen tentang hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik (tiap semester) yang dilaporkan kepada fakultas dan ditembuskan ke LPPPM Unmus			
11	Ketua Jurusan / Program studi harus membuat Rencana Pengembangan setiap 4 tahun dengan mempertimbangkan masukan dari alumni, pengguna, asosiasi, dosen, pegawai dan mahasiswa dalam masa kepemimpinan	Terdapat bukti sahih dokumen rencana pengembangan Prodi yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran mutu, kurikulum, tahapan pencapaian sasaran mutu dan strategi pencapaian sasaran mutu. Terdapat bukti sahih keterlibatan alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa.			
12	Ketua Jurusan / Program studi harus menyusun rencana pengembangan, sasaran mutu, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada setiap tahunnya yang mengacu kepada Renstra dan Renop Fakultas.	Terdapat bukti sahih usulan pembuatan rencana kerja dan anggaran Jurusan / Program studi yang mengacu pada sasaran mutu jurusan / program studi dan fakultas.			



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 34 dari 36

NO	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN				
NO	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
1	Rektor harus merumuskan komponen biaya pembiayaan pembelajaran untuk tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dikalikan dengan indeks kemahalan setiap tahun.	Ada bukti penghitungan komponen biaya pembelajaran dari masing-masing mata kuliah dan masing-masing kegiatan praktikum sesuai dengan capaian pembelajaran.	Rektor menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh prodi dan unit-unit yang ada		
2	Rektor harus menetapkan biaya pembelajaran permahasiswa, per-program studi berdasarkan kebutuhan biaya penyelenggaraan belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap tahun dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi dan indeks kemahalan wilayah.	Ada bukti penyusunan biaya perkuliahan yang dihitung berdasarkan biaya pembelajaran, biaya tenaga pendidik, biaya perawatan dan pengembangan sarana prasaran yang memperhatikan jenis program studi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan daerah.	2) Dekan melakukan evaluasi internal		
3	Rektor harus mempunyai sistem pencatatan biaya, perencanaan anggaran tahunan, analisis biaya operasional dan melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Ada bukti dokumen sistem pencatatan penggunaan keuangan dan sistem pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan dan peraturan rektor	terhadap implementasi pelaksanaan isi standar sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah		
4	Rektor harus mencari sumber pendanaan lain berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta dengan memasukkan ke dalam rekening universitas pada periode kepemimpinan.	Ada bukti upaya-upaya pencarian sumber dana berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan 5dengan pemerintah dan atau swasta.	koordinasi LPM. 3) Rektor melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan		



STANDAR PENDIDIKAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 35 dari 36

NO	H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN					
110	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI			
5	Rektor harus menyusun pedoman mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan digunakan oleh civitas akademika fakultas pada periode kepemimpinan.	Ada bukti tersedianya SOP mekanisme dan prosedur pencarian sumber dana.	melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 4) Membuat SOP pengawasan dan audit internal keuangan			
6	Rektor harus menjamin keberlangsungan dana operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis pada periode kepemimpinan.	 Terdapat bukti sahih perhitungan beban biaya perkuliahan dengan menetapkan harga pokok pendidikan per mahasiswa. Terdapat bukti sahih rata-rata dana operasional pendidikan / mahasiswa / tahun minimal Rp 3.000.000 dalam 3 tahun terakhir. Tersedianya kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran minimal Rp 3.000.000 dalam 3 tahun terakhir. 	keuangan.			



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/04/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	36 dari 36

NO	I. STANDAR INTEGRASI KEGIATAN PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN					
140	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI			
1	Rektor harus memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan yang terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dan ditinjak lanjuti setiap 4 s.d. 5 tahun.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan	Dosen melakukan penelitian dan PkM dengan melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran.			
2	Rektor / Dekan / Ketua Jurusan / Program studi harus menyediakan kebutuhan yang diperlukan terkait integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS berupa program kreativitas mahasiswa (PKM), tugas akhir (skripsi), dan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS setiap tahun akademik.	 Ketersediaan bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. Ketersedian bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran. 	2) Dosen metodologi penelitian bersama dosen pembimbing mengarahkan mahasiswa melakukan penelitian sesuai CPL yang disyaratkan dalam program studi / bidang keahlian.			



STANDAR PENELITIAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/05/2022 Tanggal : 21 Februari 2022

Revisi : 00

Halaman : 1 dari 17

STANDAR PENELITIAN

		PENANGGUNGJAWAB					
	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL		
1.	Perumusan	Mulyadi A. Tajuddin, S.H., M.H	Ketua Tim Perumus	And	21/02/222		
2.	Pemeriksaaan	Dr. A.P. Edoardus E. Maturbongs, M.Si	Ka Senat	- toer	02/03/2022		
3.	Persetujuan	Izak Wayangkau, S.T., M.T	Ka LPPM	and a	24/03/2022		
4.	Penetapan	Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A	Rektor	and	12/04/2022		
5.	Pengendalian	Dirwan Muchlis, S.Pt., M.P	Ka LPPPM	mm	09/05/2022		



STANDAR PENELITIAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	•	2 dari 17

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

Universitas Musamus pada Tahun 2026 menjadi Perguruan Tinggi Unggulan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Mandiri dan Kreatif di Kawasan Regional Timur.

MISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- 1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul dalam pemanfaatan Teknologi Informasi serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Sivitas Akademika)
- 2. Menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship.
- 3. Menyelenggarakan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.

TUJUAN UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- 1. Tujuan Umum
 - Mendidik dan menghasilkan lulusan yang Pancasilais, berintegritas, tanggap serta mampu memanfaatkan Teknologi Informasi
- 2. Tujuan Khusus
 - 1. Menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK dan bidang penelitian yang berguna bagi kehidupan masyarakat;
 - 2. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship;
 - 3. Terwujudnya penyelenggaraan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan



STANDAR PENELITIAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	3 dari 17

B. RASIONALE

Standar Mutu Universitas Musamus dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatan dan menciptakan budaya mutu di Universitas Musamus demi mencapai mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya Universitas Musamus.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1. Rektor Sebagai Penjamin Mutu Universitas Musamus bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Universitas Musamus.
- 2. Dekan Sebagai Penjamin Mutu di fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
- 3. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan / Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan / Program Studi.
- 4. Ketua Lembaga Sebagai Penjamin Mutu di Lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Lembaga.
- 5. Kepala Biro Sebagai Penjamin Mutu di Biro bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Biro.
- 6. Kepala UPT Sebagai Penjamin Mutu di UPT bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UPT.
- 7. Kepala Laboratorium / Bengkel / Studio Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio.
- 8. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu Universitas Musamus sesuai dengan perannya masing-masing.

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Rektor menugaskan Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Penjaminan Mutu sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Musamus.



STANDAR PENELITIAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	4 dari 17

D. DEFINISI ISTILAH

- 1. **Standar hasil penelitian** yaitu hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah universal baku, didokumentasikan dan diseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika.
- 2. **Publikasi ilmiah** yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
- 3. **Etika Penelitian** yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatuta, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
- 4. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- 5. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 6. **Kegiatan penelitian** merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 7. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 8. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- 9. **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 10. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.
- 11. **Kelembagaan** adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 12. **Standar Isi Pendanaan dan Pembiayaan** Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 13. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.



STANDAR PENELITIAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	5 dari 17

- 14. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- 15. **Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 16. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 17. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- **18. LPPPM** adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
- 19. **Prinsip edukatif** dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- 20. **Prinsip otentik** dimaksud merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
- 21. **Prinsip objektif** dimaksud merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- 22. **Prinsip akuntabel** dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 23. **Prinsip transparan** dimaksud merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.



STANDAR PENELITIAN

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	6 dari 17

STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
A. STANDAR HASIL PENELITIAN		
Relevansi penelitian pada UPPS mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1. Dekan harus membuat memiliki peta jalan penelitian yang dapat memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahunnya 2. Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian setiap semester 3. Kajur melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi setiap semester 4. Kajur menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi setiap semester	UPPS memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	 Dibentuk team penyusun road map penelitian fakultas Road map penelitian disetujui senat dan ditetapkan oleh dekan Dibuat road map penelitian disetujui senat dan ditetapkan oleh dekan Road map penelitian disetujui senat dan ditetapkan oleh dekan Dilaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian; Dibuat resume penelitian sebagai pengembangan keilmuan dalam penyesuaian capain pembelajaran
Dosen dan atau mahasiswa harus mempublikasikan karya ilmiah yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir	Jika RI ≥ a, maka Skor = 4 RL = ((NA1 + NB1 + NC1) / NM) x 100% , RN = ((NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NM) x 100% , RI = ((NA4 + NB3 + NC3) / NM)	 Disediakan insentif jurnal sesuai dengan anggaran yang tersedia Dibantu dalam pembiayaan publikasi untuk jurnal minimal terakreditasi sinta 2 Dibuat klinik penyusunan artikel dosen dan mahasiswa



STANDAR PENELITIAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 7 dari 17

	x 100% Faktor: a = 1%, b = 10%, c = 50% NA1 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi mahasiswa di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di	
	NC1 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa wilayah. NC2 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan mahasiswa di media massa internasional. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS.	
LPPM harus mengarahkan dosen agar hasil penelitian dilakukan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Hasil penelitian dosen memenuhi kriteria pengembangan IPTEK dan di desiminasikan untuk kesejateraan masyarakat	Dibuat roadmap peneilitian sesuai RIP Universitas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa



Nomor :		SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	•	8 dari 17

 LPPM harus mengarahkan dosen agar hasil penelitian Tidak bersifat rahasia, Tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, Dipublikasikan melalui jurnal, dan/atau media massa, media cetak atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat Dipatenkan. 	Dosen memenuhi 4 unsur hasil penelitian dosen	 2. 3. 	Mewajibkan semua hasil penelitian untuk dipublikasan hasil penelitiannya pada artikel ilmiah yang dipublish dan dapat diakses secara umum Dibuat roadmap peneilitian sesuai RIP Universitas Memberikan pilihan luaran tambahan dengan publikasi media elektronik dan media cetak
B. STANDAR ISI PENELITIAN			
LPPM harus mimiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasipada daya saing internasional	 2. 3. 	LPPM membentuk tim penyusun rencana strategis penelitian Tim menyusun rencana strategis penelitian LPPM mensosialisasikan rencana strategis penelitian kepada seluruh dosen Universitas Musamus
LPPM harus membuat pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders.	 2. 3. 	LPPM membentuk tim penyusun pedoman penelitian Tim menyusun pedoman penelitian LPPM mensosialisasikan pedoman penelitian kepada dosen dan stakeholders LPPM mengupload pedoman penelitian di website Unmus



STANDAR PENELITIAN

Nomor :		SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	9 dari 17

LPPM harus mendorong dosen melaksanakan penelitian untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

Dosen memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dalam pelaksanaan penelitian

- LPPM mendorong dosen untuk melakukan penelitian hibah nasional
- 2. LPPM mensosialisasikan hibah nasional

C. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Dosen merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan minimal 1 kali dalam satu tahun

Terdapat Bukti atau dokumen perencanaan, monitoring evaluasi, pelaksanaan dan hasil penelitian yang sistematis dengan pertimbangan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan Tim Fakultas atau Program studi membentuk Tim Penyusun Pedomaan Penelitian
- 2. Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dengan melibatkan Tim Fakultas atau Program studi menyusun pedomaan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian Dosen
- 3. LPPM mengadakan workshop atau pendampingan yang melibatkan Dosen terkait pedomaan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian
- 4. Tim LPPM melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penelitian Dosen Secara Berkala



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman		10 dari 17

LPPM harus memiliki Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti	 2. 3. 4. 	kemajuan penelitian dalam monev dan berita acara monev Dibuat laporan akhir penelitian
Mahasiswa melaksanakan penelitian skripsi harus sesuai dengan CPL Program Studi serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi selama menempuh mata kuliah tugas akhir atau skripsi	Terdapat bukti atau dokumen pedomaan perencanaan penelitian berupa skripsi mahasiswa yang sesuai dengan CPL	 3. 4. 	Tim Gugus Jaminan Mutu (GJM) Fakultas menyusun pedoman penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa Tim GJM Fakultas melaksanakan sosialisasi pedomanan penyusunan tugas akhir/skripsi mahasiswa Pimpinan Jurusan atau Porgram Studi menyediapkan Kartu kontrol bimbingan proposal dan skripsi Kartu kontrol bimbingan proposal dan skripsi menjadi syarat untuk dapat sidang skripsi



STANDAR PENELITIAN

Nomor		SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	11 dari 17

Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian
kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana,
memenuhi aspek- aspek berikut:
1)komprehensif,
O) with a !

- 2)rinci,
- 3)relevan,
- 4) mutakhir, dan
- 5) disampaikan tepat waktu.

Skor = $(A + (2 \times B) + (4 \times C) + D) / 8$

Perguruan tinggi memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait

- LPPM menyediakan website untuk pelaporan kegiatan penelitian dosen (SIMLITABMAS UNMUS)
- dan 2. Dosen yang melaksanaan penelitian wajib mengumpulkan laporan kegiatan penelitian melalui website
 - 3. LPPM membuat pelaporan kegiatan penelitian kepada rektor dan mitra pemberi dana

D. STANDAR PENELITI

Reviewer harus memberikan penilaian proses dan hasil penelitian dalam melakukan penilaian penelitian dengan memenuhi unsur:

- 1. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya
- 2. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas
- 3. Akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh penelitian; dan
- 4. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

penelitian
2. Tersedia bukti bahwa semua

1. Tersedia bukti pedoman penilaian

- Tersedia bukti bahwa semua
 reviewer menggunakan instrumen
 penilaian penelitian yang telah
 memuat 3 unsur penilaian
- Membuat pedoman penilaian penelitian
- 2. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian.
- Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Dosen harus memberikan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi yang harus sesuai dengan capaian pembelajaran

Adanya bukti catatan-catatan koreksi dan 1. arahan dalam kartu control bimbingan skripsi yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

Dilaksanakan sosialisasi tentang tahapan penyusunan skripsi



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	12 dari 17

Proposal Penelitian yang didanai dari pihak eksternal UNMUS wajib disahkan oleh LPPM	Adanya bukti pengajuan dan penerimaan penelitian eksternal UNMUS dan lembar pengesahan yang telah ditanda tangani dan di stempel dari LPPM untuk setiap proposal dan laporan hasil penelitian	Membuat kartu kendali bimbingan skripsi Kartu kendali bimbingan skripsi menjadi syarat untuk dapat mengikuti sidang skripsi Membuat formulir lembar pengesahan untuk setiap proposal dan laporan hasil penelitian
LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) dan penilaian terhadap laporan hasil pelaksanaan penelitian yang didanai secara internal	yang didanai dari pihak eksternal Terdapat bukti dokumen dan berita acara monev dan laporan hasil penelitian terhadap semua penelitian yang didanai secara internal	Membuat instrument monitoring dan evaluasi penelitian Pelaksananaan monitoring dan evaluasi penelitian yang didanai secara internal
E. STANDAR PROSES PENELITIAN		
Dosen melibatkan mahasiswa program studi dalam pelaksanaan penelitian dalam 3 tahun terakhir	Jika PPDM ≥ 25%, maka Skor = 4 NPM = Jumlah judul penelitian DTPS yang dalam elaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPD = Jumlah judul penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir. PPDM = (NPM / NPD) x 100%	LPPM mewajibkan dosen melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian



STANDAR PENELITIAN

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 13 dari 17

Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	 Terdapat bukti keikutsertaan dosen dalam workshop peningkatan penguasaan metodologi penelitian Terdapat dokumen kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian multidisiplin 	 Menyelenggarakan workshop peningkatan penguasaan metodologi penelitian Menetapkan SK kelompok riset Menyusun daftar rekam jejak penelitian dosen
LPPM Universitas Musamus harus meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian bagi calon peneliti sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dilaksanakan setiap tahunnya	 Terdapat dokumen kegiatan workshop/ pelatihan peningkatan penelitian bagi calon peneliti beserta bukti kehadiran Terdapat peningkatan jumlah peneliti dari penelitian dasar ke penelitian terapan dan dari penelitian terapan ke penelitian unggulan 	'
Peneliti harus memiliki kemampuan melaksanakan penelitian berdasarkan kualifikasi syarat peneliti minimal satu tahun.	Terdapat bukti kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kualifikasi akademik dan kualifikasi jafung peneliti	Peneliti menyusun roadmap penelitian sesuai kualifikasi akademik dan kualifikasi jafung peneliti
LPPM harus memberikan legalitas penugasan peneliti dalam setiap pelaksanaan peneltiian	Terdapat dokumen kontrak dan surat tugas pelaksanaan penelitian	LPPM membuat surat tugas pelaksanaan peneltiian
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		
UPPS harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, b. proses pembelajaran, dan c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap penelitian.	UPPS memenuhi 3 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	 Menyediakan sarana dan prasarana Menyusun dokumen tata kelola fasilitas



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	14 dari 17

UPPS Universitas Musamus harus memiliki sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi a. standar mutu, b. keselamatan kerja, c. kesehatan, d. kenyamanan dan keamanan peneliti, e. masyarakat, dan f. lingkungan setiap penelitian.	UPPS memenuhi semua unsur sarana dan prasarana penelitian	 Menyediakan sarana dan prasarana Menyusun dokumen tata kelola fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja
G. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN		
LPPM mendorong dosen melaksanakan penelitian dengan dosen perguruan tinggi lain melalui kerjasama penelitian.	Terdapat bukti dokumen kerjasama antara perguruan tinggi secara internasional.	Peneliti melakukan kerjasama penelitian dan publikasi antar negara
Dosen harus membentuk Kelompok Riset Dosen lintas jurusan maupun Fakultas yang memiliki fokus topik riset yang sama dan sesuai dengan roadmap penelitian setiap pengusulan proposal penelitian	riset dosen yang terintegrasi dengan fakultas atau prodi serta dokumen roadmap penelitian 2. Terdapat bukti dokumen keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, 3. Terdapat bukti produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat 4. Terdapat bukti produk riset yang berdaya saing internasional.	 Pembentukan kelompok riset dosen Pembuatan SK kelompok riset dosen Sosialisasi hibah nasional maupun internasional Publikasi riset kepada masyarakat Publikasi hasil riset ke jurnal internasional
LPPM harus membentuk gugus Penjamin atau Unit Jaminan Mutu yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengendalikan mutu penelitian sesuai dengan	Terdapat SK Gugus Penjamin Mutu dan Unit Jaminan Mutu serta dokumen rencana program, dokumen panduan	Pembentukan gugus penjamin mutu dan unit jamian mutu



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	15 dari 17

VMPT dan rencana strategis penelitian Perguruan tinggi setiap pergantian pemimpin	dan penjaminan mutu diantaranya berisi analisis kebutuhan pelaksanaan Penelitian	Pembuatan SK Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Jaminan Mutu
LPPM harus memiliki standar pengelolaan Penelitian yang dimulai dari perencanaan hingga pelaporan yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan dengan tugas sebagai berikut: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian; c. memfasilitasi pelaksanaan Penelitian d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian; e. melakukan diseminasi hasil Penelitian; f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.	Terdapat bukti memenuhi 7 unsur tugas pengelolaan penelitian	 Peneliti membuat road penelitian yang mengacu pada renstra LPPM membuat aturan, panduan pedoman penelitian dengan mengacu penjaminan mutu internal penelitian UPPS memfasilitasi pelaksanaan Penelitian Peneliti melaksanakan diseminasi hasil Penelitian LPPM mebuat workshop penelitian guna pengembangan penelitian DTPS Perguruan tinggi memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
LPPM harus membuat fasilitas kegiatan penelitian yang baik dan sesuai dengan SOP Pengusulan penelitian setiap proposal penelitian yang disetujui	Terdapat dokumen bukti SOP Pengusulan yang telah disahkan dalam menfasilitasi kegiatan penelitian (surat tugas, surat permohonan bantuan surat pengantar, dsb)	Pembuatan surat tugas penelitian



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	16 dari 17

LPPM harus membuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan penelitian peneliti dan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh LPPM setiap proposal penelitian yang disetujui	Terdapat dokumen SOP Evaluasi dan monitoring Penelitian serta bukti kehadiran peneliti dalam kegiatan monitoring yang dilaksanakan serta bukti dokumen pendukung lainnya (kuesioner, foto, berita acara, dsb)	Pembentukan team SOP Evaluasi dan Monitoring Penelitian Pembuatan SOP Evaluasi dan Monitoring Penelitian
LPPM harus membuat seminar hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti sesuai dengan SOP seminar hasil yang telah ditetapkan oleh LPPM setiap penerimaan proposal penelitian	 Terdapat dokumen SOP Seminar Hasil Penelitian serta dokumen hasil penelitian dan bukti hasil penelitian yang dilakukan Terdapat bukti kehadiran peneliti dalam kegiatan seminar hasil yang dilaksanakan serta bukti dokumen pendukung lainnya (kuesioner, foto, berita acara, dsb) 	Pembuatan SOP Seminar Hasil Penelitian
LPPM harus membuat fasilitas peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual yang baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan peneliti setiap proposal penelitian yang sisetujui	Terdapat dokumen SOP untuk penulisan artikel ilmiah, dan pengusulan HKI	 Pembentukan SOP penulisan artikel ilmiah Pembuatan SOP Penulisan Artikel Ilmiah
LPPM harus membuat penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap penelitian yang tembus Jurnal Internasional	Terdapat dokumen sertifikat penghargaan dan dana penggantian author fees bagi peneliti yang tembus jurnal internasional bereputasi	Pembuatan Sertifikat atau penghargaan bagi peneliti yang berprestasi



Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/05/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	17 dari 17

H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN		
Universitas harus menyediakan dana penelitian yang bersumber dari internal, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya minimal 1 penelitian setiap tahun	yang mencantumkan sejumlah dana untuk manajemen, pelaksanaan, pelaporan, monev, diseminasi, dan seleksi proposal dan peningkatan serta keahlian penelitian 2. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana penelitian 3. Terserapnya dana penelitian sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 4. Terwujudnya jejaring kerja sama di bidang penelitian dengan berbagai institusidana penelitian	 Membuat rencana anggara kerja penelitian dan dimasukan dalam anggaran Universitas dan atau UPPS Mengikuti SOP penggunaan anggaran dari pemerintah Universitas mengembangkan jaringan kerja sama di bidang penelitian dengan berbagai institusi. LPPM menyelenggarakan rapat dan/atau workshop untuk menyusun Standar Pembiayaan dan Pendanaan Penelitian.
Universitas harus membiayai pembuatan: a) perencanaan penelitian, b) pelaksanaan penelitian, c) pengendalian penelitian, d) pemantauan dan evaluasi penelitian, f) pembuatan, g) pelaporan hasil penelitian, pelaksanaan diseminasi hasil penelitian dengan rata-rata dana penelitian dosen Rp. 10.000.000 – Rp. 25.000.000 Setiap tahun	Jika DPD ≥ 10 , maka Skor = 4 DPD = Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah)	 Universitas memantau kemajuan pengelolaan pembiayaan dan pendanaan penelitian yang dikelola LPPM secara berkala. LPPM dalam menyusun RKAT berpedoman pada Renstra penelitian.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/06/2022	
Tanggal		21 Februari 2022	
Revisi	:	00	
Halaman	:	1 dari 21	

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	PENANGGUNGJAWAB							
PROSES	NAMA JABATAN		TANDATANGAN	GAN TANGGAL				
1. Perumusan	Frederik H. Sumbung, S.T., M.T	Ketua Tim Perumus	· officer	21/02/2022				
2. Pemeriksaaan	Dr. A.P. Edoardus E. Maturbongs, M.Si	Ka Senat	tee	02/03/2022				
3. Persetujuan	Izak Wayangkau, S.T., M.T	Ka LPPM	Jan n	24/03/2022				
4. Penetapan	Dr. Drs. Beatus Tambaip, M.A	Rektor	W. P	12/04/2022				
5. Pengendalian	Dirwan Muchlis, S.Pt., M.P	Ka LPPPM	Amm	09/05/2012				



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	2 dari 21

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

Universitas Musamus pada Tahun 2026 menjadi Perguruan Tinggi Unggulan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi secara Mandiri dan Kreatif di Kawasan Regional Timur

MISI UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- 1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang unggul dalam pemanfaatan Teknologi Informasi serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Sivitas Akademika)
- 2. Menghasilkan sumber daya manusia berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship.
- 3. Menyelenggarakan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan.

TUJUAN UNIVERSITAS MUSAMUS 2026

- 1. Tujuan Umum
 - Mendidik dan menghasilkan lulusan yang Pancasilais, berintegritas, tanggap serta mampu memanfaatkan Teknologi Informasi
- 2. Tujuan Khusus
 - 1. Menghasilkan lulusan yang menguasai IPTEK dan bidang penelitian yang berguna bagi kehidupan masyarakat;
 - 2. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompeten dalam bidangnya, dan berjiwa entrepreneurship;
 - 3. Terwujudnya penyelenggaraan tata Kelola kelembagaan yang professional, akuntabel, unggul dan berkelanjutan



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	3 dari 21

B. RASIONALE

Standar Mutu Universitas Musamus dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatan dan menciptakan budaya mutu di Universitas Musamus demi mencapai mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya Universitas Musamus.

C. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 1. Rektor Sebagai Penjamin Mutu Universitas Musamus bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Universitas Musamus.
- 2. Dekan Sebagai Penjamin Mutu di fakultas bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Fakultas.
- 3. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan / Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan / Program Studi.
- 4. Ketua Lembaga Sebagai Penjamin Mutu di Lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Lembaga.
- 5. Kepala Biro Sebagai Penjamin Mutu di Biro bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Biro.
- 6. Kepala UPT Sebagai Penjamin Mutu di UPT bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di UPT.
- 7. Kepala Laboratorium / Bengkel / Studio Sebagai Penjamin Mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Laboratorium / Bengkel / Studio.
- 8. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu Universitas Musamus sesuai dengan perannya masing-masing.

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Rektor menugaskan Satuan Pengawasan Internal dan Satuan Penjaminan Mutu sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Musamus.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	4 dari 21

D. DEFINISI ISTILAH

- 1. **Kelembagaan** adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 2. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 3. LPPPM adalah Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.
- 4. **Standar Isi Pendanaan dan Pembiayaan** Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- 5. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 6. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 7. **Standar isi pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- 8. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan.
- 9. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 10. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 11. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasaran yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 12. **Standar pengelolaan kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 13. **Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat**: kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	5 dari 21

- 14. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- 15. **Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- 16. **Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 17. **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 6 dari 21

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA	A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT					
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI				
1. Ketua LPPM menyusun dan mengumpulkan dokumen PkM yang dapat digunakan untuk menyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan setiap pelaksanaan PkM.	 Terdapat dokumen hasil PkM Dosen memiliki kegiatan PkM minimal 1 x setiap semester yang sesuai dengan bidang ilmunya Ada bukti Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM 	 Alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan PkM Sosialisasi kegiatan PkM kepada dosen dan mahasiswa 				
Ketua Lembaga menyusun dokumen terkait pemanfaatan teknologi tepat guna yang dihasilkan dosen melalui PkM setiap pelaksanaan PkM	 Terdapat minimal 5 teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat maupun sektor lainnya setiap tahun Meningkatnya HaKI dari kegiatan PkM yang dimanfaatkan masyarakat Adanya mitra yang memanfaatkan teknologi tepat guna hasil PkM 	kegiatan PkM dengan luaran teknologi tepat guna - Peningkatan kapasitas dosen melalui pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna - Membangun kerja sama dengan mitra				
Ketua Lembaga menyusun dokumen hasil PkM sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dari kegiatan PkM setiap pelaksanaan PkM.	 Tersedianya publikasi ilmiah sebagai luaran kegiatan PkM pada publisher jurnal internasional dan atau publisher jurnal internasional bereputasi Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah hasil PkM baik secara nasional maupun internasional 	PkM				



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 7 dari 21

A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
4. Ketua Lembaga menyusun panduan bahan ajar atau modul pelatihan dari hasil kegiatan PkM untuk pengayaan sumber belajar setiap adanya perubahan kurikulum	modul pelatihan yang dapat	 Pelatihan penulisan bahan ajar atau modul pelatihan Sosialisasi bahan ajar atau modul pelatihan kepada pengguna Bahan ajar atau modul pelatihan wajib disebar-luaskan kepada mahasiswa 		

B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
Peneliti harus mimiliki pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu	 Mendata hasil-hasil penelitian Melakukan kajian terhadap masalah sosial sesuai tema hasil penelitian 	
Dosen dan/atau mahasiswa menyusun dokumen pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari model pemecahan masalah, rekayasa sosial, atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan Pemerintah setiap pelaksanaan PkM	 Terdapat dokumen mitra kerja sama Terdapat dokumen pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatlan oleh stakeholder 	dengan mitra kerja	



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 8 dari 21

B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
Dosen dan/atau mahasiswa menyusun dokumen pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri setiap pelaksanaan PkM.	- Meningkatnya hasil pengabdian	 Melakukan pelatihan untuk mendapatkan HaKI Melakukan pendataan terhadap HaKI dosen 		

C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
Bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitaspengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/ kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM. (BAN PT Satker Kriteria 44C)	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti.	
Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang ilmu masing-masing	 Ada bukti (usulan atau proposal) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berisi tentang : pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan 	 Membuat SOP Pelaksanaan PkM Memonitor Pelaksanaan PkM Mengaudit dan Menghitung jumlah Pelaksanaan PkM Membuat Panduan pelaksanaan KKN, PKL, Magang, Projek Desa, Mengajar,



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	9 dari 21

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATECI		
PERNTALAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
prodi harus dengan terencana, dan dilaporkan, dalam setiap pelaksanaan PkM	masyarakat sesuai bidang ilmu masing-masing prodi.	dan bentuk lainnya sesuai dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.		
Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan, dalam setiap pelaksanaan PkM.	 Ada bukti pernyataan dari dosen dan/atau mahasiswa dan masyarakat telah memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan (formulir pernyataan dosen, mahasiswa, dan wakil masyarakat disediakan oleh LPPM). 	Membuat SOP Pelaksanaan PkM Memonitor Pelaksanaan PkM		
Mahasiswa Prodi Ilmu masing-masing prodi harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang diperhitungkan ke dalam beban sks dan dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	 Tersedianya jumlah sks pengabdian kepada masyarakat (KKN/PKL/Magang/Projek Desa/Mengajar dsb) dalam kurikulum. Adanya SK serta nilai yang dikeluarkan oleh LPPM bahwa mahasiswa telah mengikuti KKN/PKL/Magang/Projek Desa/Mengajar dan sebagainya Ada bukti laporan pelaksanaan PkM 	 Membuat SOP Pelaksanaan PkM Memonitor Pelaksanaan PkM Membuat Panduan pelaksanaan KKN, PKL, Magang, Projek Desa, Mengajar, dan bentuk lainnya sesuai dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. 		



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 10 dari 21

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
 Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan hasil adanya: a. Tingkat kepuasan masyarakat minimal menyatakan puas dan sangat puas dalam setiap pelaksanaan PkM. Perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program dalam setiap pelaksanaan PkM. b. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan PkM. c. Bahan ajar sebagai pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran minimal 1 kali dalam perkuliahan. d. Usulan pemecahan masalah sosial dan rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 1 tahun. 	Dosen dan atau mahasiswa memenuhi 4 unsur hasil PkM dan ditindak lanjuti	 Membuat SOP penilaian kepuasan PkM Membuat Panduan evaluasi pelaksanaan PkM Melakukan monitoring dan atau audit atas pelaksanaan PkM dengan melihat bukti2 pelaksanaan berupa foto, laporan, produk atau bentuk2 lain. Melakukan monitoring dan atau audit atas bahan ajar dan atau bahan/model pelatihan
 LPPM Harus membuat dokumen pelaksanaan proses Penilaian PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: Tatacara penilaian dan review Legalitas pengangkatan reviewer, Hasil penilaian usul PkM, Legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, Berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta Dokumentasi penilaian output PkM . Setiap semester, atau minimal 1 kali dalam setiap periode pelaksanaan PkM. 	LPPM harus memenuhi 6 aspek dokumen penilaian PkM dan ditindak lanjuti	 Membuat SOP penilaian kepuasan PkM Membuat Panduan evaluasi pelaksanaan PkM Melakukan monitoring dan atau audit atas pelaksanaan PkM dengan melihat bukti2 pelaksanaan berupa foto, laporan, produk atau bentuk2 lain. Melakukan monitoring dan atau audit atas bahan ajar dan atau bahan/model pelatihan



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 11 dari 21

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimum berpendidikan magister sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas (SK) dari LPPM atau Pimpinan Fakultas pada setiap pelaksanaan PkM.	 Ada bukti dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berpendidikan magister sesuai dengan bidang ilmunya dan surat tugas (SK) ada bukti kontrak pengabdian dosen dengan tingkat akademik magister 	
Mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (KKN/Magang/dll) harus telah mengambil beban kuliah minimum 100 sks	 Ada bukti mahasiswa telah mengambil beban kuliah (transkrip) 100 sks Ada bukti Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah KKN 	Membuat SOP pelaksanaan KKN/Magang/
Dosen dalam melaksanakan PkM harus melibatkan mahasiswa program studi	PPkMDM ≥ 25%, dimana NPkMM = Jumlah judul PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. NPkMD = Jumlah judul PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. PPkMDM = (NPkMM / NPkMD) x 100%	Melakukan monitoring dan atau audit atas pelasanaan PkM yg belum melibatkan mahasiswa
4. Kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir.5. Rata-rata PkM/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir	RI ≥ a , RI = NI / 3 / NDT , RN = NN / 3 / NDT , RL = NL / 3 / NDT	Melakukan monitoring dan atau audit atas pelasanaan PkM



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 12 dari 21

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
FERRITATION OF THE PROPERTY OF	Faktor: a = 0,05 , b = 0,5 , c = 1 NI = Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.	JIRAILOI
6. Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya untuk mendukung PkM. Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan pada setiap perode pelaksanaan PkM	UPPS memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan PkM dan ditindak lanjuti dengan pada sistem simlitabmas	 Melakukan perekrutan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kecukupan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PkM. Melakukan evaluasi keberadaan serta pemanfaatan TIK dalam rangka efektifitas layanan pelaksanaan PkM
7. Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi dalam PkM pada setiap periode pelaksanaan PkM	UPPS memiliki jumlah laboran yang cukup untuk melaksanakan PkM terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi,	 Melakukan perekrutan laboran sesuai dengan jumlah laboratorium dan



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 13 dari 21

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
	kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, serta bersertifikat laboran dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan laboratorium. 2. Mengikut sertakan laboran pada kegiatan training/workshop/magang untuk mendapatkan sertifikat laboran maupun sertifikat kompetensi sesuai bidang tugasnya.
8. LPPM harus membentuk Keberadaan kelompok pelaksana PkM pada setiap periode pelaksanaan PkM	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.	Membuat pedoman pembentukan kelompok pelaksana PkM
9. Peneliti harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman PkM	Terdapat bukti keikutsertaan dosen dalam workshop peningkatan penguasaan metodologi PkM Terdapat dokumen kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema PkM multidisiplin	Membuat pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 14 dari 21

E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARTAKAT				
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI		
Pelaksana PkM memiliki kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat untuk setiap pelaksanaan PkM	Ada bukti pedoman pelaksana PkM yang berisikan tentang: 1) kualifikasi akademik pelaksana PkM, 2) hasil PkM oleh pelaksana PkM	Membuat pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan		

F.	F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARTAKAT			
	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
1.	Perguruan tinggi harus memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan 5 aspek yaitu: 1. mutu, 2. keselamatan kerja, 3. kesehatan, 4. kenyamanan, dan 5. keamanan untuk setiap pelaksanaan PkM	Perguruan tinggi memenuhi 4 aspek fasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian	 Membuat SOP dan Instruksi Kerjapenggunaan sarana dan prasarana Merencanakan kebutuhan sarpras untuk PkM dengan melibatkan unit kerja 	
2.	Institusi harus menyediakan kecukupan sarana dan prasarana yang terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM, sekaligus	Adanya bukti sarana dan prasarana yang: a. relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran (ketersediaan alat pada saat praktik mencukupi sehingga	Membuat SOP dan Instruksi Kerja penggunaan Sarpras	



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 15 dari 21

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARTAKAT			
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
untuk kegiatan pengembangan dan pelayanan termasuk teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri) pada tiap semester atau selama periode tahun akademik berjalan.	memungkinkan seorang mahasiswa mempraktikkannya secara langsung), penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus b. mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).	melibatkan unit kerja 3. Monitoring dan evaluasi kecukupan sarana dan prasarana meliputi; ketersediaan,	

G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
LPPM harus membentuk Unit atau Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang terintegrasi dengan fakultas dan atau prodi yang betugas mengelola semua kegiatan PkM	Ada SK Pembentukan Unit atau Pusat Pengabdian kepada Masyarakat yang terintegrasi dengan fakultas dan atau prodi	Membuat tim adhoc untuk membentuk Unit atau Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)	
Unit atau Pusat Pengabdian kepada Masyarakat harus: a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Unit atau Pusat sesuai dengan visi Universitas	LPPM memiliki bukti yang sahih tentang pengelolaan PkM yang mencakup 10 aspek serta melakukan tinjauan terhadap pengelolaan PkM (aspek 1 sampai 10) secara berkala dan ditindaklanjuti.	Menyiapkan tim kerja untuk membuat dokumen-dokumen pengelolaan kegiatan PkM	



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022 Tanggal : 21 Februari 2022

Revisi : 00

Halaman : 16 dari 21

	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI
b.	Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat		
C.			
d.	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat		
e.	Melakukan desiminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat		
f.	Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat		
g.	Memberikan penghargaan kepada Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat		
h.	Mendayagunakan sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada Lembaga lain melalui Kerjasama		
i.	Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat		
j.	Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.		
Pa	kepada Masyarakat yang dikelolanya. ada setiap periode kepemimpinan LPPM.		



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 17 dari 21

G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Menyiapkan tim kerja untuk menyusun Renstra PkM.	
LPPM harus membuat Pedoman PkM dan bukti sosialisasinya, untuk setiap periode pelaksanaan PkM	Ada bukti LPPM memiliki pedoman PkM yang a. disosialisasikan, b. mudah diakses, c. sesuai dengan rencana strategis PkM, d. serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Menyiapkan tim kja untuk menyusun Pedoman PkM dan rencana sosialisasnya	
5. LPPM harus mempunyai dokumentasi pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek sebagai berikut : 1) tatacara penilaian dan review; 2) legalitas pengangkatan reviewer; 3) hasil penilaiann usul PkM; 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/ Kerjasama PkM; 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi serta; 6) dokumentasi output PkM, Pada setiap periode pelaksanaan PkM	LPPM memenuhi 6 unsur pelaksanaan pengabdian dan tindak lanjut	Menyiapkan tim kerja untuk menyusun Pedoman pelaksanaan proses PkM	



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 18 dari 21

G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
 LPPM harus mempunyai dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu. Untuk setiap periode pelaksanaan PkM 	LPPM memenuhi 5 aspek pelaporan pelaksanaan pengabdian.	Menyiapkan tim kerja untuk menyusun Pedoman Pelaporan pelaksanaan PkM yang memenuhi 5 aspek; komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu.	
 UPPS harus mempunyai relevansi penelitian yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, dan 4) enggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. 	UPPS memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.	LPPM bersama UPPS membuat pedoman pelaksanaan PkM yang memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.	



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor	:	SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal	:	21 Februari 2022
Revisi	:	00
Halaman	:	19 dari 21

G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
8. LPPM harus mempunyai dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, setiap periode pelaksanaan PkM.	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Menyiapkan tim kerja untuk mebuat dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	
9. LPPM harus mempunyai bukti yang sahih tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran, pada setiap periode pelaksanaan PkM.	Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	Menyiapkan tim kerja untuk mebuat dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	
10. Ketersedian bukti yang sahih bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran, pada setiap periode pelaksanaan PkM.	 Tersedianya bukti dokumen berita acara monev SPMI Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara 	Menyiapkan tim kerja untuk membuat dokumen monev integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 20 dari 21

PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR		STRATEGI		
 Universitas harus menetapkan dana internal untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa yang sesuai dengan tabel 4.a LKPT dari sumber internal maupun dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai: a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. g. Seleksi proposal PkM dari dosen h. Pelatihan dan pembekalan dosen/mahasiswa dalam pelaksanaan PkM Dilakukan setiap 3 tahun 	Tersedianya RKA-KL Universitas yang mencantumkan sejumlah dana untuk manajemen, pelaksanaan, pelaporan, monev, diseminasi, dan seleksi proposal dan peningkatan serta keahlian PkM	2.	Membuat rencana anggaran kerja PkM dan dimasukan dalam anggaran Universitas dan atau UPPS Mengikuti SOP penggunaar anggaran dari pemerintah		



STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : SM/SPMI/UNMUS/06/2022
Tanggal : 21 Februari 2022
Revisi : 00
Halaman : 21 dari 21

Н.	H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	STRATEGI	
2.	Universitas harus membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan/ mengacu pada peraturan Pemerintah setiap 3 tahun	Ada pedoman mekanisme penggunaan dana PkM dan ditindak lanjuti	Mengikuti SOP penggunaan anggaran dari pemerintah	
3.	Universitas harus menetapkan rata-rata dana PkM dosen/ tahun dengan memperhatikan/ mengacu pada Tabel 4.b LKPT Penggunaan Dana (BAN PT APT C. 5.4.a) setiap 3 tahun	Ada peraturan DPkMD > 10 , dimana DPkMD = (DPkM/3)/NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (dalam Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap. (BAN PT APT C. 5.4.a)	Membuat estimasi dan proyeksi penggunaan dana PkM untuk setiap dosen/tahun dengan mengacu pada ketetapan yang berlaku.	
4.	. Universitas harus menetapkan Jumlah Dana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan/ mengacu pada DTPS. Tabel 4 LKPS (BAN PT APS C5.4.a) setiap 3 tahun	Ada peraturan DPkMD ≥ 5 , DPkMD = Rata-rata dana PkM DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah). (BAN PT APS C5.4.a)	Membuat estimasi dan proyeksi jumlah penggunaan dana PkM dengan mengacu pada ketetapan yang berlaku	